

**OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA UPAYA DEPENALISASI PECANDU
NARKOTIKA**

TESIS



Oleh:

MEDIE

NIM : 20302400190

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA UPAYA DEPENALISASI PECANDU
NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MEDIE

NIM : 20302400190

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UPAYA DEPENALISASI PECANDU NARKOTIKA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MEDIE**
NIM : 20302400190
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA UPAYA DEPENALISASI PECANDU
NARKOTIKA**

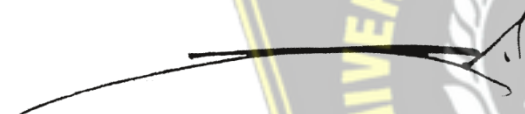
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

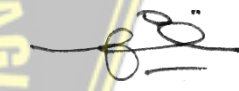
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

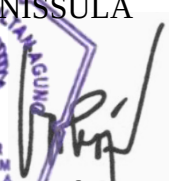
Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEDIE
NIM : 20302400190

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UPAYA DEPENALISASI PECANDU NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MEDIE)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MEDIE
NIM	: 20302400190
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

OPTIMALISASI PERANAN JAKSA DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UPAYA DEPENALISASI PECANDU NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MEDIE)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **“Optimalisasi Peranan Jaksa dalam Kebijakan Hukum Pidana Upaya Depenalisasi Pecandu Narkotika”**.

Jika menelusuri lebih jauh bahwa pecandu, korban penyalahguna, penyalahgunaan untuk diri sendiri pada dasarnya adalah korban dari sindikat penyalahgunaan narkotika. Sehingga para “korban” ini harusnya mendapatkan upaya perbaikan dan pemulihan melalui rehabilitasi bukan sebaliknya diberikan hukuman pidana penjara. Peneliti berasumsi bahwa selama peraturan perundang-undangan masih mencantumkan pidana penjara bagi penyalahguna maka hukuman tersebut akan selalu ada dan selama negara masih menjadikan penyalahguna sebagai subjek tindak pidana bukan sebagai korban maka pidana penjara masih menjadi bayang-bayang ancaman. Dengan demikian menjadi sebuah alasan yang masuk akal bahwa mayoritas penjara di Indonesia dihuni oleh mereka yang terkena kasus narkotika. Kebijakan depenalisasi penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi

dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam Lembaga pemasyarakatan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat produk hukum nasional dalam penanganan pecandu narkoba, (2) kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkoba dan (3) problematika implementasi kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkoba.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



ABSTRACT

Melihat aktualisasi penanganan pecandu narkoba yang rentan masuk pada celah kriminalisasi, salah satu subsistem peradilan pidana yaitu Kejaksaan dapat mengoptimalkan kebijakan hukum pidana berupa depenalisasi terhadap pecandu narkoba sebagai wujud optimalisasi efektivitas pemidanaan terhadap gejala problematika kondisi pemidanaan di Indonesia. Kejaksaan dinilai menjadi posisi penting sebagai pemutus perkara pecandu narkoba yang sampai pada Lembaga tersebut melalui kebijakan hukum yang dilakukan Jaksa beserta support kewenangan secara legitimasi hukum yang dimiliki Jaksa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat produk hukum nasional dalam penanganan pecandu narkoba, (2) kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkoba dan (3) problematika implementasi kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkoba.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membedakan antara pengedar, penjual dan bandar dengan pecandu narkoba, karena pecandu bisa saja di anggap sebagai korban dari pengedar atau penjual yang menyalahgunakan narkoba tersebut. Oleh karena itu dalam undang-undang narkoba ini mensubstansikan untuk sanksi terhadap pecandu berbeda dengan para pengedar, penjual dan bandar. (2) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitas dengan Pendekatan Keadilan Restorative Sebagai Asas Dominus Litis Jaksa, telah mencamtumkan konsep dalam penyelesaian perkara Restorative Justice. Dalam konsep ini dilakukan penyelesaian tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi melalui proses hukum dengan pendekatan restoratif dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. (3) Secara problematika yuridis, ketidakjelasan norma UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 juga menjadi kendala bagi kejaksaan dalam menangani atau memerintahkan rehabilitasi. Ketidakjelasan Pasal 112 dan 127 UU Narkoba tidak menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Jaksa, Depenalisasi, Pecandu Narkoba.

ABSTRACT

Seeing the actualization of handling drug addicts who are vulnerable to entering the gap of criminalization, one of the criminal justice subsystems, namely the Prosecutor's Office, can optimize the criminal law policy in the form of depenalization of drug addicts as a form of optimizing the effectiveness of punishment against the problematic turmoil of criminal conditions in Indonesia. The Prosecutor is considered to be an important position as a decision maker for drug addict cases that reach the Institution through legal policies carried out by the Prosecutor along with the support of the authority in the form of legal legitimacy owned by the Prosecutor.

This research aims to determine and analyze (1) the nature of national legal products in handling drug addicts, (2) the legal policies of prosecutors in efforts to depenalize drug addicts and (3) the problems of implementing legal policies of prosecutors in efforts to depenalize drug addicts.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics distinguishes between dealers, sellers and drug addicts, because addicts can be considered victims of dealers or sellers who abuse narcotics. Therefore, this narcotics law substantiates sanctions against addicts that are different from dealers, sellers and drug addicts. (2) Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 concerning Settlement of Handling of Criminal Cases of Narcotics Abuse Through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Principle of Dominus Litis Prosecutors, has included a concept in resolving Restorative Justice cases. In this concept, the resolution of narcotics crimes is carried out through rehabilitation through a legal process with a restorative approach involving the perpetrator, the perpetrator's family, and other related parties to seek a fair solution. (3) In terms of legal problems, the unclear norms of the Narcotics Law Number 35 of 2009 are also an obstacle for the prosecutor's office in handling or ordering rehabilitation. The ambiguity of Articles 112 and 127 of the Narcotics Law does not guarantee legal certainty.

Keywords: Prosecutor, Depenalization, Drug Addicts.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
..... iii	
KATA PENGANTAR.....	
.....iv	
ABSTRAK	
.....vii	
ABSTRACT	
..... viii	
DAFTAR ISI.....	
.....iv	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
..... 1	
B. Rumusan Masalah	
..... 9	
C. Tujuan Penelitian.....	
..... 10	
D. Manfaat Penelitian.....	
..... 10	
E. Kerangka Konseptual.....	
..... 11	
1. Optimalisasi	
..... 11	

2. Jaksa.....	12
3. Hukum Pidana	12
4. Depenalisasi.....	13
5. Narkotika	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Efektivitas Pemidanaan	15
2. Teori Utilitarianisme	20
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Sumber Data	25

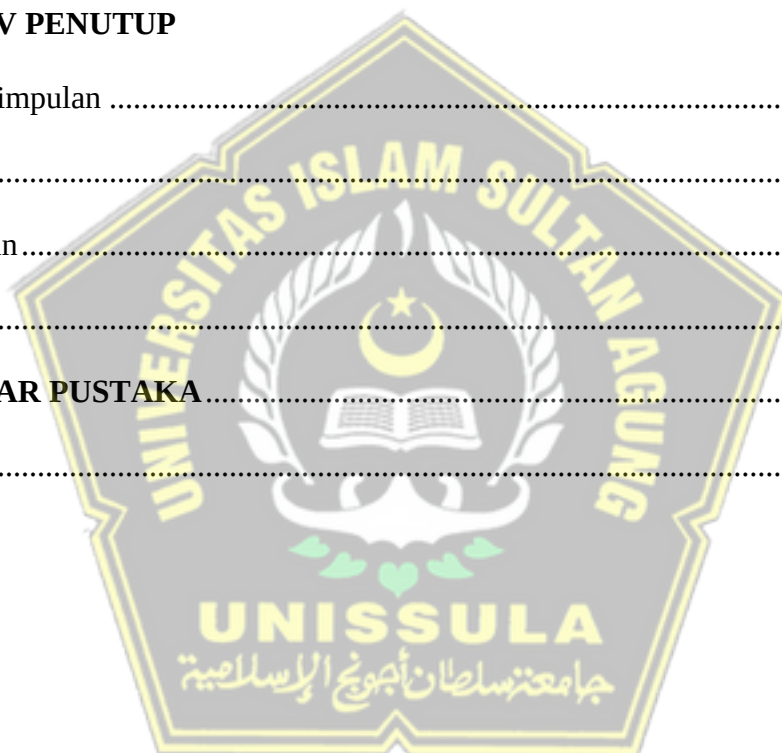
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Penyajian Data.....	26
6. Metode Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Jaksa	35
C. Tinjauan Umum Depenalisasi	41
D. Tinjauan Umum Narkotika	43
E. Penanganan Hukum Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hakikat Produk Hukum Nasional dalam Penanganan Pecandu Narkotika.....	55

B. Kebijakan Hukum Jaksa dalam Upaya Depenalisasi Pecandu Narkotika.....	
.....	76
C. Problematika Implementasi Kebijakan Hukum Jaksa dalam Upaya Depenalisasi Pecandu Narkotika	
107	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	
.....	119
B. Saran.....	
.....	123

DAFTAR PUSTAKA	
.....	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah standar moral. Hukum merupakan faktor esensial dalam segala aspek kehidupan, yang keberadaannya diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu terwujudnya tatanan sosial. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pelaksanaan supremasi hukum. Negara hukum adalah kewajiban setiap negara, dengan segala perangkat penegakan hukumnya, untuk melaksanakan negara hukum dengan membela hukum berdasarkan undang-undang. Hukum pengaturan tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, yang tujuan umumnya adalah terwujudnya masyarakat yang teratur, ketika instrumen hukum lainnya, seperti hukum negara, administrasi, disiplin atau kebiasaan, sebelumnya digunakan atau dianggap tidak tepat.

Negara Indonesia memiliki hukum yang beragam, terdapat hukum yang mengatur mengenai kepentingan publik dan juga terdapat hukum yang mengatur mengenai kepentingan privat atau individu. Hukum yang mengatur kepentingan publik yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.¹ Berdasarkan perkembangannya peraturan perundang-undangan tersebut harus dibuat

¹ Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto. Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 No 1, March 2020, hlm 21

atau diusahakan menjadi lebih baik lagi, sehingga perlu dibuat sebuah kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari penegakkan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum pidana.²

Terdapat berbagai macam bentuk kebijakan dalam hukum pidana salah satunya adalah kebijakan depenalisasi. Kebijakan Depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian dirubah menjadi sanksi lain yang berupa tindakan atau *treatment* demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi.³ Kebijakan Depenalisasi ini tepat digunakan pada tindak pidana narkoba yaitu masalah pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya sanksi pidana dijatuhkan kepada pecandu dan penyalahguna kemudian diganti menjadi sanksi lain yang berupa tindakan yaitu rehabilitasi.

Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) telah dijadikan sebagai bahan penting dan dibutuhkan untuk pengobatan di hampir seluruh negara di

² Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani, and Arpangi. Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm 26

³ Didik Endro Purwoleksono, Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Makalah disajikan di Seminar Nasional Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkoba (Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkoba), Malang, 23 September 2014, hlm 2

dunia. Menurut catatan Simanungkalit⁴, obat menjadi unsur paling penting dan digunakan secara terus menerus dipakai dalam setiap kebudayaan, evolusi sosial, ekonomi, kesehatan dan spiritual, hanya empat dari 237 negara yang tidak memiliki catatan penggunaan zat memabukkan. Dibalik kebutuhan tersebut, Napza telah banyak disalahgunakan dan dijadikan sebagai salah satu eksploitasi bisnis gelap (*black Market*) untuk memperoleh keuntungan besar tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan bagi manusia.

Dalam bisnis narkotika, angka pengguna narkotika tersebut tergolong sangat tinggi. Menurut Iskandar A⁵, jumlah masyarakat kita yang terlanjur telah memakai narkoba sebanyak 4 juta orang. Bila tidak direhabilitasi akan menjadi pasar yang tetap terbuka dan membuka peluang bagi sindikat narkoba. Bisnis narkotika sangat menguntungkan. Besarnya bisnis dari narkotika ini Semanungkalit memprediksi bahwa Omset seminggu perdagangan narkotika di Indonesia mencapai Rp.100 miliar atau Rp.4,8 triliun setahun. Sebagian besar nilai omset tersebut dipasok oleh produsen narkotika dalam negeri.⁶

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah global dan menjadi sorotan dari dunia Internasional di abad 20 melalui *Single Convention on Narcotic Drug*.⁷ Sehingga

⁴ P. Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup. 2011, hlm 31

⁵ A. Iskandar, *Jalan Lurus: Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*. Karawang: Tabpas Communications, 2015

⁶ P. Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkoba...Op.Cit.* 2011, hlm 216

⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009

menjadi tindak pidana lintas negara yang mengancam eksistensi keamanan setiap bangsa. Mengutip dari Soedjono bahwa bahaya penyalahguna narkoba dan zat adiktif lainnya tidak hanya kepada si pribadi pemakai melainkan juga gangguan terhadap lingkungan sekitar pemakai atau pecandu narkoba.

Secara yuridis, terminologi narkoba di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Secara kriminalisasi pecandu narkoba, penanganan penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum didasari Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan kriteria penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna. Penyalahguna didefinisikan "orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum" kemudian pecandu didefinisikan "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis". Sedangkan korban penyalahguna adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam menggunakan narkoba".⁸

⁸ Fadhli Muhaimin Ishaq, Depenalisasi Penyalahgunaan Narkoba Studi Komparatif Indonesia dan Portugal, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 5 Nomor 3, 2024, hlm 339

Pecandu dan korban penyalahgunaan berdasarkan amanat undang-undang narkoba diterapkan sanksi berupa rehabilitasi sebagaimana Pasal 54. Kemudian bagi penyalahgunaan yang dilakukan diri sendiri diatur dengan ancaman pidana penjara sebagaimana dalam pasal 127 undang-undang narkoba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak diancam pidana, berbeda dengan seseorang yang menggunakan narkoba dengan tahap kecanduan atau kemudian menggunakan narkoba karena bujuk rayuan diancam dengan rehabilitasi.⁹ Padahal jika kita merujuk kepada tujuan dari undang-undang narkoba sendiri untuk menjamin pengaturan dalam hal memberantas peredaran dan menjamin upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu.

Permasalahan yang terjadi kemudian adalah dalam hal praktek pemberantasan penyalahgunaan narkoba terjadi perbedaan pandangan oleh aparat penegak hukum yang kemudian berakhir dalam hal penanganannya yang berbeda. Misalnya digunakannya Pasal 111 dan 112 oleh aparat penegak hukum dalam hal penyalahgunaan narkoba dan pecandu ke dalam penjara. Kedua pasal ini menentukan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum “menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba” dipidana paling singkat 4 tahun penjara sehingga para pecandu didapati celah kriminalisasi yang dapat termasuk kedalam pasal tersebut karena pecandu pasti memenuhi unsur dari Pasal 111 dan 112 padahal pasal tersebut dimaksudkan untuk para pengedar narkoba ilegal. Permasalahan lain yang terjadi

⁹ *Ibid*, hlm 339

adalah dengan adanya muatan pidana dalam rumusan pasal penyalahgunaan narkoba yang diperuntukkan untuk diri sendiri “bahwa setiap penyalahguna dapat dipidana”.

Jika menelusuri lebih jauh bahwa pecandu, korban penyalahguna, penyalahgunaan untuk diri sendiri pada dasarnya adalah korban dari sindikat penyalahgunaan narkoba. Sehingga para “korban” ini harusnya mendapatkan upaya perbaikan dan pemulihan melalui rehabilitasi bukan sebaliknya diberikan hukuman pidana penjara. Peneliti berasumsi bahwa selama peraturan perundang-undangan masih mencantumkan pidana penjara bagi penyalahguna maka hukuman tersebut akan selalu ada dan selama negara masih menjadikan penyalahguna sebagai subjek tindak pidana bukan sebagai korban maka pidana penjara masih menjadi bayang-bayang ancaman. Dengan demikian menjadi sebuah alasan yang masuk akal bahwa mayoritas penjara di Indonesia dihuni oleh mereka yang terkena kasus narkoba.

Saat ini sistem peradilan pidana Indonesia berhadapan dengan permasalahan kronis perihal berlebihan jumlah penghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di hampir seluruh Indonesia (biasa disebut dengan istilah *overcrowding/overcapacity*).

Setidaknya ada beberapa faktor penyebab overkapasitas, antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan sistem pemidanaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023) tentang Statistik Kriminal 2023, Volume 14 Tahun 2023, jumlah kejahatan dan tingkat risiko kejahatan secara nasional meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah kejahatan sebanyak 247.218 meningkat menjadi

372.965 pada tahun 2022. Tingkat risiko kejahatan pada tahun 2020 sebesar 94 menjadi 137 tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan data Pusat Informasi Kriminalitas Nasional (Pusiknas), total perkara pada tahun 2023 berjumlah 433.436 Peningkatan tindak kejahatan akan berkorelasi dengan peningkatan narapidana, karena hukuman penjara masih menjadi hukuman utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu penyumbang narapidana di lapas adalah kasus narkoba. Mayoritas lapas/rutan diisi oleh terpidana kasus narkoba. Data Ditjenpas tahun 2021 menunjukkan dari 255.435 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), 139.088 orang di antaranya merupakan WBP kasus narkoba. Perbandingan ini juga bisa dilihat dari jumlah korban kebakaran di Lapas Tangerang. Dari 48 korban meninggal, 42 di antaranya adalah WBP kasus narkoba. Berdasarkan hal tersebut, secara ideal penerapan rehabilitasi penyalah guna atau pecandu narkoba harus dikedepankan dibandingkan penjara. Efektivitasnya pidana penjara dijatuhkan terhadap pengedar dan bandar narkoba.¹⁰

Kebijakan depenalisasi penyalahgunaan narkoba telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam Lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkoba terbukti telah gagal

¹⁰ Novianto Murti Hantoro & Rachmi SS, Upaya Penanganan Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol XVI No 21, November 2024, hlm 7-8

karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkoba. Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkoba dapat menjatuhkan putusan (vonnis) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah merubah paradigma bahwa pecandu narkoba tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Melihat aktualisasi penanganan pecandu narkoba yang rentan masuk pada celah kriminalisasi, salah satu subsistem peradilan pidana yaitu Kejaksaan dapat mengoptimalkan kebijakan hukum pidana berupa depenalisasi terhadap pecandu narkoba sebagai wujud optimalisasi efektivitas pemidanaan terhadap gejala problematika kondisi pemidanaan di Indonesia. Kejaksaan dinilai menjadi posisi penting sebagai pemutus perkara pecandu narkoba yang sampai pada Lembaga tersebut melalui kebijakan hukum yang dilakukan Jaksa beserta support kewenangan secara legitimasi hukum yang dimiliki Jaksa.

Depenalisasi pecandu narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penuntut umum pada tahap penuntutan dapat menempatkan pecandu narkoba untuk menjalani perawatan di Lembaga Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen

Tim Asesmen Terpadu, tanpa melalui penetapan hakim. Jaksa selaku penuntut umum yang memiliki wewenang untuk memberikan suatu penyelesaian perkara bagi pelanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rehabilitasi melalui tuntutananya merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi karena pecandu narkotika sebenarnya adalah korban yang perlu dibantu agar dapat pulih kembali.

Kejaksaan tentu memiliki peran tinggi dan penting dalam penerapan depenalisasi pecandu narkotika. Jaksa dalam hal ini sebagai penuntut umum memiliki tugas dan wewenang didalam penuntutan sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan depenalisasi. Untuk memperbaiki, mendamaikan, dan memastikan kelangsungan hidup jangka Panjang dalam proses tindak pidana harus dimasukan dalam proses mencari solusi atas masalah tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan uraian mengenai upaya Kejaksaan dalam mewujudkan efektivitas pemidanaan terhadap meningkatnya jumlah pecandu narkotika yang di kriminalisasi dengan dampak pada munculnya problematika daya tampung Lembaga Pemasyarakatan yang sudah mencapai batas efisiensi dan keseimbangan kondisi pemasyarakatan di Indonesia, penulis mengadakan penelitian dengan memilih judul **“Optimalisasi Peranan Jaksa dalam Kebijakan Hukum Pidana Upaya Depenalisasi Pecandu Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Apa hakikat produk hukum nasional dalam penanganan pecandu narkoba?
2. Bagaimana kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkoba?
3. Apa problematika implementasi kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat produk hukum nasional dalam penanganan pecandu narkoba;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkoba;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika implementasi kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para

pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana dalam optimalisasi peranan Jaksa dalam kebijakan hukum pidana upaya depenalisasi pecandu narkoba.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang optimalisasi peranan Jaksa dalam kebijakan hukum pidana upaya depenalisasi pecandu narkoba dan perlu untuk penjabaran secara ilmiah hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan

sebagainya).¹¹ Pengertian optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

2. Jaksa

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP). Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan

¹¹ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 345

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim.

3. Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut: “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana

hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.¹²

4. Depenalisasi

Pengertian Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Didalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Depenalisasi itu merupakan proses menghilangkan sanksi yang bersifat menghukum (pidana). Semula suatu perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana dirubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif dan humanis sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam depenalisasi itu sifat perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, namun terhadap perbuatan pidana tersebut tidak

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984, hlm 1-2

dijatuhkan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi tindakan atau sanksi lain yang bersifat mendidik.¹³

5. Pecandu Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Pemidanaan

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi,

¹³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983. hlm 37

¹⁴ Junaidi, Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm 191

kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.¹⁵

Efektivitas pidana penjara sebagai upaya membina residivis, maka pengertian efektifitas disini adalah sejauh mana tujuan dari suatu program ataupun kegiatan yang diterapkan dalam pidana penjara dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Kemudian menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian atau kemujaraban.¹⁶ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses dari suatu kegiatan.

Effendy juga menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian tersebut bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran

¹⁵ BAPPEDA Kota Yogyakarta. *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, 2016, hlm.134

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85

yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila tujuan tersebut tidak tercapai maka hal itu tidaklah efektif. Dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas pidana penjara sebagai upaya membina residivis adalah perbandingan antara rencana atau tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang adakalanya bukan suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam

¹⁷ Onong Uchjana Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989, hlm.14

masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima hal yang adak dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2) Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka dalam penegakan hukumnya dapat menimbulkan suatu permasalahan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang maksimal. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum itu sendiri.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.¹⁸

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis, budaya dalam masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum maka akan menciptakan ekosistem dalam berbagai lapisan masyarakat termasuk para penegak hukumnya berlaku semena-mena dan tidak taat hukum yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang berulang-ulang terhadap hukum yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah kesesuaian hukum dan pelaksanaannya, yang mana dalam pelaksanaannya harus memenuhi kelima faktor antara lain faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Jika kelima faktor tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakstabilan dalam menjalankan hukum dan hal tersebut berdampak kepada efektivitas pidana penjara.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.¹⁹

2. Teori Utilitarianisme

Teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adil atau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apa hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002, hlm. 224-225

dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum disini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas dengan kekaburan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakangerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. “Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-

tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.²⁰ Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.²¹

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.²² Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

²⁰ Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm.111

²¹ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.159

²² Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 179

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk

undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.²³

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

²³ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 64

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

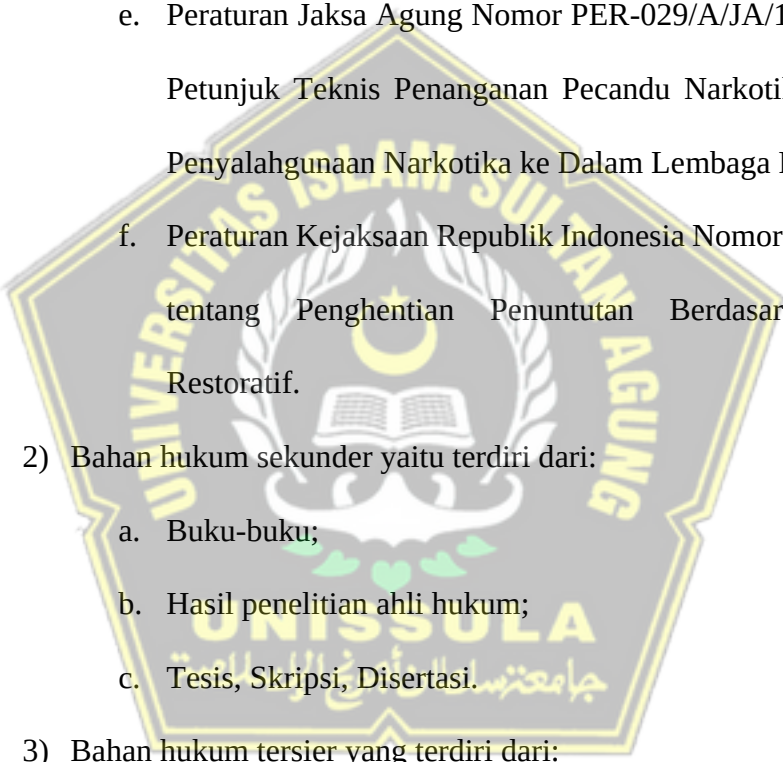
Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
 - f. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sekunder sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Depenalisasi, Tinjauan Umum Narkotika, Penanganan Hukum Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) hakikat produk hukum nasional dalam penanganan pecandu narkotika, (2) kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkotika, dan (3) problematika implementasi kebijakan hukum Jaksa dalam upaya depenalisasi pecandu narkotika.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Pidana atau kejahatan ialah terjemahan Belanda dari *strafbaar feit*. Istilah *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum. Istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun kenyataannya ini tidak akurat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi atau personal dan bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka.²⁴

Selain itu, perkembangan penggunaan konsep tindak pidana juga dapat ditemukan diluar hukum pidana atau KUHP. Simons mendefinisikan *strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.²⁵ Sementara itu, ahli hukum pidana di Indonesia memberikan definisi yang berbeda terhadap istilah *strafbaar feit*. Moeljatno, menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana atau tindakan terlarang oleh hukum disertai dengan ancaman atau pemberian sanksi tertentu kepada siapapun yang melanggar larangan atau aturan tersebut. Dengan kata lain, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana sepanjang tidak lupa bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu sedangkan ppidanaan itu diarahkan kepada alasan perbuatan itu.²⁶ Beberapa ahli juga mendefinisikan hukum pidana sebagai berikut:

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 67.

²⁵ Moch. Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021, hlm 4

²⁶ *Ibid*, hal 7

1. W.L.G Lemaire menjelaskan hukum pidana itu memuat norma yang berisi kewajiban dan larangan yang dibentuk oleh lembaga pembuat Undang-Undang dengan dikaitkan ancaman berupa hukuman.²⁷
2. W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana adalah aturan hukum dimana telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus diberi sanksi atau hukuman dan mengkategorikan macam-macam pidana.²⁸
3. L.J. Van Apeldoorn menurutnya, hukum pidana dapat diartikan secara materiil dan formil. Secara materiil/substansial, hukum pidana merujuk pada tindakan pidana dimana akibat dari tindakan tersebut seseorang dapat dipidana. Secara formil, hukum pidana mengatur cara agar hukum materiil dapat berjalan.²⁹

Dari beberapa definisi yang diuraikan oleh beberapa ahli atas pengertian tindak pidana, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar maka akan diberikan ancaman berupa sanksi sebagaimana yang telah diatur oleh lembaga negara yang berwenang. Pada dasarnya, hadirnya hukum pidana diantara masyarakat memiliki tujuan yakni menghadirkan rasa aman dan tentram kepada seseorang maupun suatu kelompok dalam masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman dan tentram yang dimaksudkan ialah keadaan damai, tenang tanpa merasa khawatir akan timbulnya suatu

²⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 1-2.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 8

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm 14.

ancaman atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi setiap orang atau masyarakat. Kerugian sebagaimana yang dimaksud bukan hanya terkait kerugian dalam istilah keperdataan, namun juga melingkupi kerugian terhadap jiwa raga. Jiwa meliputi perasaan atau psikis seseorang sementara raga ialah tubuh yang juga terkait nyawa seseorang.

Beberapa peraturan pidana pernah diberlakukan di beberapa wilayah hukum kerajaan di Indonesia, seperti Ciwasana atau Purwadhigama pada pertengahan ke-10 masa pemerintahan Raja Dharmawangsa. Beberapa kitab seperti Gajamada, Simbur Cahaya, Kuntara Rata Niti, Lontara' Ade, dan lainnya, merupakan bagian dari peraturan pidana yang diberlakukan di wilayah nusantara. Pada sekitar abad ke-16, hukum asli bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh agama Budha dan Hindu diperkaya dengan hukum Islam yang diterima oleh bangsa Indonesia.³⁰

Dalam rentang waktu 1602-1799, perusahaan yang dikenal sebagai *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), atau perusahaan perdagangan Belanda di Hindia Timur, menguasai sebagian wilayah nusantara. VOC datang dengan gubernur pertama yakni Pieter Both pada 19 Desember 1610 sampai dengan 9 November 1614 datang untuk menancapkan kekuasaannya.³¹ Namun faktanya, golongan pribumi tetap tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerahnya. Campur tangan VOC dalam hukum pidana hanya berlaku dalam kepentingan dagangnya.³²

³⁰ Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019, hlm 128.

³¹ Moch. Choirul Rizal, *Op.Cit*, 2021, hlm 18

³² *Ibid*, hal 19

Selanjutnya pada kurun waktu tahun 1811-1816, pemerintah Inggris Thomas Stamford Raffles di Indonesia mengambil alih kekuasaan Belanda. Pemerintah Inggris mengadakan beberapa pembaharuan atau perubahan dalam hukum positif. Berdasar pembaharuan tersebut, memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, yaitu tentang hukum acara dan susunan pengadilan.³³

Kemudian pada 1855-1926 masa *Regeling Reglement* perubahan UUD Belanda membawa dampak terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Belanda dan daerah jajahannya. Peraturan yang dibuat bersama raja dan parlemen untuk mengatur daerah jajahan disebut *Regeling Reglement* (R.R) dalam bentuk Undang-Undang dan diumumkan melalui *Staatblad* No. 2/1855. Di dalam (R.R) terdapat peraturan-peraturan terkait hukum pidana.

1. *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* yang diundangkan dengan *Staatblad* No. 55 Tahun 1866.
2. Hukum Pidana Eropa.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk penduduk pribumi asli yang diumumkan melalui *Staatblad* No. 85 Tahun 1872.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia atau KUHP yang dikeluarkan melalui *Staatblad* No. 732 Tahun 1915 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1918 menggantikan *Politie Strafreglement* bagi orang bukan Eropa yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1873.

³³ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm 252.

Secara garis besar, sistem hukum yang berlaku pada masa ini terbagi berdasarkan 3 (tiga) golongan. Pertama, hukum yang berlaku bagi golongan Eropa: a. BW dan WvK yang berlaku dinegeri Belanda (sesuai asas konkordansi); b. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*. Kedua, hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak. Apabila diperlukan, maka dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi). Ketiga, hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing: a. Hukum perdata dan hukum pidana adat. Dalam garis besar, sistem hukum yang berlaku saat ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, hukum yang berlaku bagi orang-orang Eropa, seperti BW dan WvK yang berlaku di Belanda (sesuai prinsip konkordansi), b. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*. Kedua, hukum adat yang tidak tertulis berlaku bagi orang pribumi. Namun, hukum adat tidaklah absolut, karena dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi) jika diperlukan. Ketiga, hukum perdata dan hukum pidana adat berlaku bagi orang Timur Asing, seperti yang diatur dalam Pasal 11 AB. Hukum perdata golongan Eropa hanya berlaku bagi orang Timur Asing Cina di wilayah Hindia Belanda.³⁴

Khusus mengenai hukum pidana materiil yang berlaku sejak 1 Januari 1918, peraturan yang sama untuk semua golongan adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* (Staatblad Nomor 732 Tahun 1915). Dalam konteks ini, revisi

³⁴ Moch. Choirul Rizal, *Op.Cit*, 2021, hlm 22

Grond Wet, terutama yang berkaitan dengan pembagian golongan penduduk Indonesia dan hukum yang berlaku, semakin menegaskan implementasi hukum pidana Belanda yang sejalan dengan asas konkordansi.³⁵

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, WvSI tetap berlaku. Hal ini berdasar Pasal 3 UU Nomor 1/1942 yang berlaku pada 7 Maret 1942 sebagai peraturan Jawa dan Madura. Pada masa ini, dibanding dengan hukum pidana materiil, hukum acara formil lebih banyak berubah karena terjadi unifikasi acara atau susunan pengadilan.³⁶

Saat merdeka, telah diatur dalam UU RI No. 1/1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana bahwa hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian yang disesuaikan dengan situasi negara Indonesia dan dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁷

Istilah "tujuan hukum pidana" dan "tujuan pidana" memiliki arti yang berbeda. "tujuan hukum pidana" merujuk pada tujuan pembentukan hukum pidana oleh negara yang berdaulat untuk menentukan tindakan yang dilarang, memberikan ancaman pidana bagi pelanggar, dan menetapkan cara negara merespons pelanggaran tersebut.

³⁵ *Ibid*, hlm 23

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm 20.

³⁷ *Ibid*, hlm 21

Di sisi lain, "tujuan pidana" merujuk pada tujuan dari penerapan hukuman pidana pada pelanggar. Bagian ini akan menjelaskan istilah "tujuan hukum pidana".

Dalam konteks tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*), terdapat dua aliran tujuan yang dikenal dalam pembentukan peraturan hukum pidana, yakni:

1. Menurut aliran Klasik (*the Classical school/the Classical direction*), tujuan dari susunan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Para pengikut ajaran ini percaya bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu yang dianggap melanggar undang-undang hukum pidana harus dikenai hukuman pidana;
2. Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan bahwa tujuan penyusunan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari penjahat. Untuk mencapai tujuan ini, perkembangan hukum pidana harus mempertimbangkan jenis pidana dan keadaan pelaku. Kriminologi yang mempelajari tingkah laku individu dan masyarakat adalah salah satu disiplin ilmu yang memperkaya ilmu hukum pidana.³⁸
3. Aliran ketiga (*derderichting/derde school*) atau aliran sosiologis (*sociologischerichting/sociologische school*) muncul sebagai sebuah kesepakatan dari dua aliran sebelumnya. Aliran ketiga ini menerima dari aliran klasik sistem hukum pidana dan hukum pidana yang berdasarkan pada

³⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1995, hlm 23.

kesalahan serta dari aliran yang menerima sistem tindakan yang melindungi masyarakat dari kejahatan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana beserta sanksinya diharapkan dapat mengatasi permasalahan kejahatan. Hukum pidana diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan (*prevention*), baik oleh orang yang belum pernah melakukan kejahatan (*first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (*residive prevention*), sehingga tercipta ketertiban dan masyarakat terlindungi dari kejahatan.

B. Tinjauan Umum Jaksa

Istilah “penegak hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun, di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecendrungan kuat memasukan pula dalam pengertian “penegak hukum” ini para pengacara (advokat).³⁹ Dalam kaitan terjadinya suatu tindak pidana, jaksa mempunyai tugas utama melakukan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Di kebanyakan negara jaksa itu adalah juga pelindung

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan untuk Diskusi). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 78

kepentingan umum sehingga sikapnya terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksa harus objektif dan tidak memihak.⁴⁰

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa di adili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

Hampir di setiap yuridiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*) sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.⁴¹

⁴⁰ R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hlm 6

⁴¹ *Ibid.*, hlm 6-7

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yuridiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi.⁴² Fungsi yuridis semua jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa; “mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan seperti bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final.”⁴³

Menurut Stanley Z. Fisher, sebagai administrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi; karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai “setengah hakim” atau sebagai “hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku

⁴² *Ibid.*, hlm 11

⁴³ *Ibid.*, hlm 12

sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.⁴⁴

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

1) Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

⁴⁴ *Ibid*

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara ataupun pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi peri kemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada Pasal 32 juga menyebutkan bahwa Kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari

lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenang nya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selakupengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka”⁴⁵ dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenanag tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

⁴⁵ Pasal 2 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Tinjauan Umum Depenalisasi

Pengertian depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Didalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis.⁴⁶

Depenalisasi itu merupakan proses menghilangkan sanksi yang bersifat menghukum (pidana). Semula suatu perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana dirubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif dan humanis sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam depenalisasi itu sifat perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, namun terhadap perbuatan pidana tersebut tidak dijatuhkan sanksi pidana melainkan diberi sanksi tindakan atau sanksi lain yang bersifat mendidik.⁴⁷

Depenalisasi merupakan sebagai sebuah perbuatan yang semula dapat diancam dengan pidana akan tetapi kemudian ancaman pidana tersebut dapat dihilangkan, tetapi

⁴⁶ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm 54

⁴⁷ Soedarto, *Op.Cit*, 1983, hlm 37

dapat dimungkinkan adanya tuntutan dengan mekanisme yang berbeda. Dalam penerapan depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan pidana atau anti sosial tersebut kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis, sosio pedagogis, terdapat dalam berbagai macam bentuk kebijakan dalam hukum pidana salah satunya kebijakan depenalisasi.⁴⁸

Timbul sebuah kesadaran dalam proses depenalisasi, bahwa konsep pemidanaan sebenarnya merupakan langkah terakhir *ultimum remedium* bukan premium remedium. Maka dari itu, dalam perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi negatif non pidana yang apabila dalam penerapannya tidak efektif dapat diakhiri dengan sanksi pidana sebagai sebuah senjata terakhir dalam keadaan mendesak. Hal ini berarti terhadap hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (*noodrecht*) yang seharusnya diterapkan pada sebuah lembaga terakhir.⁴⁹

Melihat pengertian diatas maka sebenarnya dapat dimengerti bahwa depenalisasi suatu perbuatan tetap merupakan sebuah perbuatan pidana akan tetapi sanksinya bukan penal (pidana penjara). Sehingga terjadi pergeseran dalam pemaknaan yang dimana depenalisasi diartikan menjadi dekriminalisasi. Terhadap sifat melawan hukum suatu perbuatan juga serta merta hilang sejalan dengan ditetapkannya suatu perbuatan bukan lagi perbuatan pidana. Maka demikian, sanksinya pun bukan lagi

⁴⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 246-247

⁴⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 12.

sanksi pidana meskipun rehabilitasi merupakan sebuah tindakan dalam hukum pidana.⁵⁰

D. Tinjauan Umum Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁵¹ Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵² Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁵³

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁵⁴ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Asmin Fransiska et. Al., *Anomali Kebijakan Narkotika*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2009, hlm 59.

⁵¹ Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1983, hlm 122

⁵² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

⁵³ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977, hlm 3.

⁵⁴ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm 609

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁵⁵
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁵⁶
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm 5

⁵⁷ Wilson Nadaek, *Op.Cit*, 1983, hlm. 122.

tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁵⁸

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2) Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga

⁵⁸ Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011, hlm 4

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin: untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.⁵⁹

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

- 1) Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang – kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetaran, panic serta berkeringat, obatnya seperti: metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- 2) Kelompok Depresan, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.⁶⁰

⁵⁹ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm 35

⁶⁰ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm 5.

E. Penanganan Hukum Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, tindak pidana atau perbuatan pidana disebut dengan Jarimah yang diambil dari bahasa Arab. Pengertian jarimah menurut istilah, sebagaimana yang di ungkapkan oleh al Mawardi adalah: "*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara', yang di ancam dengan hukuman had atau *ta'zir*".⁶¹

Sedangkan *Ta'zir*, di dalam buku *Minors' Crimes in Saudi Arabia* didefinisikan sebagai sebagai hukuman kebijaksanaan yang ditetapkan oleh penguasa untuk kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan terhadap Allah SWT atau sesama individu, di mana tidak ada hukuman yang pasti atau *kafarat*.⁶² Secara sederhana, *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Penggunaan narkotika dalam Islam dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir* (tindak pidana yang tidak ditentukan hukumnya). Dari sudut pandang sejarah Islam, khususnya *fiqih*, belum ditemukan bukti hukum yang jelas (*explanatory proof*)

⁶¹ Geno Ali Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. Jawa: CV. Pena Persada. 2022

⁶² Abdulhadi Haged Alotaibi, *Minors' Crimes in Saudi Arabia An Analytical Study on the Saudi Juvenile Justice*. Cambridge Scholars Publisher. 2020

pelarangan narkoba dalam Al-Qur'an atau Hadits. Bahkan para mujtahid imam keempat mazhab tidak mengomentari status pelarangan narkoba, karena jelas saat itu narkoba belum ditemukan sehingga belum ada undang-undang yang melarang narkoba. Pembahasan mengenai narkoba dimulai pada akhir tahun keenam Hijrah. Dari sinilah para ahli hukum melakukan penelitian terhadap dalil-dalil yang menentang alkohol, dan penelitian mengenai masalah narkoba dengan menyamakan (menganalogikan) narkoba dengan alkohol atau khamr, mulai menetapkan ijtihad sebagai hukum syariah larangannya.

Dalam pemahaman dan keyakinan umat Islam, sumberajaran Islam terdiri dari dua sumber besar, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dipandang sebagai sumber global yang masih bersifat umum (*mujmal*), maka diperlukan penjelasan yang lebih terperinci dalam Hadits. Jika terdapat beberapa hal baru sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak dijelaskan secara eksplisit (tersurat) dalam kedua sumber tersebut, maka diperlukan pemikiran yang luar biasa, agar semua tantangan zaman mampu dijawab secara komprehensif. Di sinilah peran dan posisi strategis dari *ijtihad*.

Untuk mencari penetapan hukum dari penggunaan narkotika, ulama berijtihad dengan meng-*qiyaskan* atau menganalogikan perkara tersebut. *Qiyas* adalah cara menetapkan hukum atas suatu kasus atau peristiwa yang belum disebut di dalam nash

dengan cara menyamakannya dengan kasus atau peristiwa yang penetapannya sudah ada dalam Al-Qur'an maupun hadits.⁶³

Para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat (sesuatu yang memabukkan) pada hukum khamar yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundinasib dengan panah, adalah termasuk perbuatansyaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Adapun Hadits-Hadits Nabiullah SAW yang menetapkan hukum bagi sesuatu yang memabukkan, yakni:

“Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat.” (HR. Muslim, no. 2003).

"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka walau sedikit pun adalah haram" (HR. Ahmad dan Imam empat).

Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajiannya, pembelinya, penjualannya, pemerasbahunya, yang memintamemerasnya, pembawa dan yang minta dibawakannya." (HR. Abu Daud, IbnuMajah, dan Ibnu Umar).

⁶³ Yasmin Raihanah Zaviril, dkk. Implementasi Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia, Jurnal Multidisiplin Sosial Humaniora, *Jurnal Multidisiplin Sosial Humaniora (JMSH)*, 1 (2) Oktober 2024, hlm 44

Dari beberapa dalil tersebut, tak diragukan lagi bahwa narkoba bisa memetakan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan/atau mampu menetapkan sesuatu. Narkoba dan sejenis obat-obatan terlarang lainnya akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau mengatur sesuatu sehingga terjadi kekacauan dan ketidakpastian. Khamar, obat-obatan segala macam jenisnya telah diharamkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an. Namun, obat-obatan terlarang seperti narkoba tak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits sehingga menjadi tameng bagi beberapa orang untuk mengonsumsi narkoba, berdalil karena Al-Qur'an dan Hadits tidak pernah menyinggung hal ini. Padahal, bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba jauh lebih besar dari pada *khamar* atau minuman keras.⁶⁴

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang apabila dikonsumsi dapat membuat seseorang mabuk atau menghilangkan akalnya seseorang, baik itu mengonsumsi sedikit maupun banyak hukumnya adalah haram. Kandungan yang terdapat dalam narkoba pun juga demikian, dapat menghilangkan akal / kesadaran seseorang apabila disalahgunakan. Tak terkecuali dengan memperdagangkan narkoba, baik produsen, distributor (pengedar), pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan dan bahkan uang hasilnya hukumnya adalah haram yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

“Rasulullah SAW bersabda: khamar dilaknat atas sepuluh perkara, yaitu bendanya, pemeran bahannya, penahan atau penyimpannya, penjualnya, pedagangnya,

⁶⁴ Yasmin Raihanah Zaviril, dkk. Op.Cit, 1 (2) Oktober 2024, hlm 46

pembawanya, penerimanya, orang yang memakan hasilnya, peminumnya dan penyajinya”.

Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kitakenal dengan istilah maqasidasy-syariah. Maqasih ass-syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa, hartabenda, agama, akal dan keturunan. Oleh karena itu seorang hakim ataupun penguasa dalam melakukan aktifitas hukum agar merujuk kepada dasar-dasar tujuan syari’at tersebut agar nantinya hukum yang dikeluarkan tersebut menciptakan suasana tentram dan harmonis dalam masyarakat.⁶⁵

Mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, para pakar ulama terdahulu ada yang berpendapat bahwasannya pelaku akan dijatuhi hukuman *had* sebagaimana hukuman *hadnya khamar*, karena narkoba sendiri menurut mereka dapat diqiyaskan dengan pengkonsumsi *khamar*, sehingga dalam hukumannya pun sama seperti yang diterapkan pada hukumannya orang yang mengkonsumsi *khamar*.

Akan tetapi, jika melihat narkoba sendiri yang tidak dijelaskan status keharamannya dalam Al-Qur’an maupun Hadits, maka sanksi atau hukuman yang dikenakan adalah hukuman *ta’zir*. Apabila dikaitkan dengan fenomena di era modern ini mengenai penyalahgunaan narkoba, dengan di ketahui secara jelas memiliki

⁶⁵ Alim Syapar Siregar. Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al Maqasid*, Vol.5.No.1, 2019

dampak yang lebih luas dan lebih bahaya dibandingkan dengan *khamar*, maka hukuman yang ditetapkanakan lebih berat seperti hukuman *hadnya khamar*.

Di Indonesia sendiri, hukuman *ta'zir* penyalahguna narkoba diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba berupa hukuman *ta'zir*, dengan pertimbangan kandungan narkoba lebih bahaya dibandingkan kandungan khamr. Lebih jelasnya, terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba, di mana pada bagian ketentuan hukum menyebutkan bahwasanya memproduksi, mengedarkan, serta menyalahgunakan tanpa hak, hukumnya haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan atau *ta'zir*. Masih dalam fatwa tersebut, dijelaskan dalam ketentuan hukum selanjutnya adalah negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada pelaku yang telah disebutkan, sesuai dengan kadar narkoba yang dimilikinya atau tindakan tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang.

Bagi seseorang yang melanggar dan menganggap bahwa narkoba halal, akan dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam.

Di samping itu, para pakar ulama' telah sepakat bahwa hukuman dari pemakai narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat

tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, dan ia mengikuti pendapat dari Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah *ijma'* para sahabat, bahwa Umar bin Khattab pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali dera.⁶⁶

Adapun hukuman *ta'zir* terhadap penyalahgunaan narkotika adalah; (1) *ta'zir* yang berkaitan dengan badan (hukuman mati dan dera); (2) *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan (hukuman penjara dan hukuman pengasingan); (3) *ta'zir* yang berkaitan dengan harta (status harta yang dimiliki pelaku atau hartanya ditahan), dan yang terakhir adalah; (4) *ta'zir* lain (hukuman selain yang telah disebutkan) tergantung terhadap Hakim yang akan memberikan keputusan, karena narkotika sendiri tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga hukumannya dikembalikan kepada juru hukum atau Hakim setempat.⁶⁷

⁶⁶ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Al-Daulah* Vol.1.No.1. 2012, hlm 153

⁶⁷ Deden Najmudin, et al. Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.2, 2024, hlm 249



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Produk Hukum Nasional dalam Penanganan Pecandu Narkotika

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut diselenggarakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, Namun dalam proses pencapaian tujuan Negara tersebut, Indonesia diperhadapkan dengan tantangan besar yaitu narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang menghancurkan kehidupan seseorang yaitu kejahatan penyalahgunaan narkoba (narkoba psikotropika dan obat terlarang).

Narkoba merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat besar untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun dapat disalahgunakan dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan publik bahkan pertahanan dan keamanan nasional. Kompleksitas dari manfaat sekaligus bahaya dari zat Narkoba menuntut negara untuk mengatur peredaran serta pemanfaatan narkoba secara tepat dan cermat.⁶⁸

Secara harafiah narkoba sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkoba”, merumuskan narkoba secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁶⁹ Kata narkoba berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁷⁰ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁷¹ Secara terminologis narkoba dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan

⁶⁸ Kemekumham, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Peraturan Pelaksanaannya, *Laporan Akhir: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional*, 2021, hlm 1

⁶⁹ Wison Nadack, *Op.Cit*, 1983, hlm 122

⁷⁰ Hari Sasangka, *Op.Cit*, 2003, hlm 35.

⁷¹ Soedjono, *Op.Cit*, 1977, hlm 3.

merangsang.⁷² Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁷³
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁷⁴
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.⁷⁵

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkotika di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya

⁷² Anton M. Moelyono, *Op.Cit*, 1988, hlm 609

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Soedjono, *Op.Cit*, 1977, hlm 5

⁷⁵ Wilson Nadaek, *Op.Cit*, 1983, hlm. 122.

kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia, dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum.⁷⁶

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa narkoba telah mampu menjangkau berbagai kalangan, jika waktu atau dekade sebelumnya penyalahgunaan narkoba banyak didominasi dari kalangan tertentu seperti selebriti dan musisi atau kalangan dengan pendapatan tinggi, maka saat ini penyalahguna narkoba sudah berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang tidak berpendidikan hingga kalangan yang berpendidikan dan juga kalangan pejabat.⁷⁷ Kondisi ini terjadi karena pada saat ini narkoba telah memiliki banyak jenis dan varian, mulai dari narkoba dengan harga yang mahal dan yang hanya dapat dibeli oleh kalangan elite tertentu atau kalangan selebritis, hingga narkoba yang paling murah yang dapat dibeli oleh kelompok masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah.⁷⁸

⁷⁶ Teoli Bewamati Telaumbanua, Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba di Gunungsitoli. *Jurnal Mahupiku*, Vol. 1 No. 2, 2018

⁷⁷ Gilza Azzahra Lukman, dkk. Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2 No 3 Desember 2021, hlm 408

⁷⁸ Bintara Sura Priambada, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Prosiding Seminar UNSA, 2014.

Isu mengenai narkoba saat sudah mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan berbagai kalangan dari seluruh lapisan masyarakat, karena narkoba sudah menjadi ancaman terbesar bangsa Indonesia, khususnya para generasi muda sebagai penerus bangsa. Dampak negatif lain dari penggunaan narkoba yaitu menyebarkan penyakit menular seperti HIV/AIDS dan virus hepatitis karena penggunaan jarum suntik secara bergantian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa HIV/AIDS saat ini belum ditemukan obatnya, dan HIV/AIDS ini merupakan penyebab kematian dari jutaan jiwa, sehingga bila permasalahan narkoba tidak segera ditangani dan dicegah, tentu akan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁷⁹ Kepedulian masyarakat yang rendah terhadap lingkungan sekitar tentunya akan menjadi peluang bagi para pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba tersebut dengan mudah. Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba serta lemahnya pengawasan dari berbagai kalangan khususnya pemerintah, menyebabkan maraknya peredaran narkoba di masyarakat.

Adapun Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan

⁷⁹ Yappi Manafe, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, 2012. hlm 2

teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkotika pada kelompok pekerja.

Skema aksi para pelaku pengedar narkotika dewasa ini kian beragam, mulai dari penyelundupan sabu di papan selancar, disembunyikan di mesin pijat, atau modus operasi lainnya. Tidak hanya itu, bandara dan pelabuhan juga menjadi titik masuk peredaran narkoba di Indonesia. Beberapa kasus yang terjadi diantaranya penemuan 5.005 butir pil ekstasi dari Belanda di Bandara Soekarno Hatta pada 29 Desember 2021⁸⁰ dan penyitaan 62,9 Kilogram narkoba jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dengan sistem yang sangat rapi dan terorganisir dengan baik, jaringan peredaran narkotika menjadi sangat sulit untuk diberantas.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia membentuk regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkotika. Indonesia telah merumuskan peraturan-peraturan untuk mengatur peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan perdagangan, penyimpanan, pengawasan, pengangkutan, dan penyalahgunaan narkotika secara tidak sah.

⁸⁰ Paket Sabu Asal Afrika Ditemukan di Bandara Soekarno-Hatta, Hendak Dikirim ke Alamat Palsu, Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/31/15521631/paket-sabu-asal-afrika-ditemukan-di-bandara-soekarno-hatta-hendak-dikirim?page=all>, Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2025

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.⁸¹

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan "jembatan" antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa

⁸¹ Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 202

yang ditetapkan sebagai politik hukum. Pelaksanaan Undang Undang tidak lain adalah pencapaian apa yang dikehendaki dari politik hukum yang sudah ditetapkan.

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan membuat hukum baru maupun mengganti hukum lama. Politik hukum bertujuan untuk mencapai tujuan negara Berdasarkan pengertian politik hukum tersebut, maka dapat dipetik bahwa politik hukum merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dari politik hukumlah pemerintah berupaya untuk membuat suatu peraturan dalam rangka menciptakan masyarakat yang tertib dalam rangka pencapaian tujuan Negara.⁸²

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Undang-Undang No. 9 Tahun 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis-jenis narkotika yaitu:

- 1) Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini; Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina; Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan

⁸² Frenki, Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2 2011, hlm 2

oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau kokaina.

- 2) Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
- 3) Tanaman Papaver adalah tanaman *Papaver somniferum L.* termasuk biji, buah dan jereaminya.
- 4) Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinanya.
- 5) Opium masalah adalah: (a) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan; (b) Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain; (c) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 6) Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syaraf farmakope.

- 7) Morfina adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
- 8) Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
- 9) Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 10) Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 11) Kokaina adalah metil ester – 1 – bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
- 12) Ekgonina adalah I-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina Kokaina.
- 13) Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
- 14) Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.⁸³

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah. Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut,

⁸³ D Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm 74.

berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang. Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan".

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkoba meliputi pengaturan mengenai:

- 1) Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkoba;
- 2) Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkoba seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan Narkoba;
- 3) Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2;
- 4) Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkoba yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memuat pengaturan tentang:

- 1) Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi);
- 2) Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba;
- 3) Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) membedakan antara pengedar, penjual dan bandar dengan pecandu narkotika, karena pecandu bisa saja di anggap sebagai korban dari pengedar atau penjual yang menyalahgunakan narkotika tersebut.⁸⁴ Oleh karena itu dalam undang-undang narkotika ini mensubstansikan untuk sanksi terhadap pecandu berbeda dengan para pengedar, penjual dan bandar. Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi tiga antara lain:

a. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

b. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.

c. Sebagai produsen

⁸⁴ Aditya Gamal Burmawi, Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Hukum Pidana bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I "Ganja", *Hangoluan Law Review*, Vol 3 No 2 November 2024, hlm 439

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda.

Sebagaimana pembagian diatas, maka tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang menyalahgunakan narkoba tanpa hak adatu melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam Lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa. Pihak yang Direhabilitasi Narkoba adalah Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.⁸⁵

⁸⁵ Bonar Yudhistira, dkk. Politik Hukum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Kaitannya Dengan Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkoba, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2 No 4 Desember 2024, hlm 1026

Pemerintah menanggulangi para pecandu narkoba dengan melakukan Tindakan berupa rehabilitasi sesuai amanat Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba sudah jelas menyebutkan bahwa:

“Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkoba menjelaskan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam angka 15 menjelaskan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba ada perbedaan walaupun memiliki persamaan dalam hal menyalahgunakan narkoba tersebut.

Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014,yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan akan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam Lembaga rehabilitasi. Waktu diputuskannya rehabilitasi. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkoba) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang

menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang Undang Narkotika:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.⁸⁶

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di Lembaga rehabilitasi Penyalah Guna tersebut wajib menjalani

⁸⁶ Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Macam-macam rehabilitasi narkoba antara lain:

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁸⁷

Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Jaksa Penuntut Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa. Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen. Maka, walaupun Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam

⁸⁷ Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, Analisis Program Rehabilitasi Narkoba dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5 No.12 2024, hlm 3

tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, Jaksa atau Hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014.

Dari hal diatas maka dapat dilihat suatu perubahan paradigma pemidanaan dari aliran absolut, sebagaimana termuat dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1997, menuju kepada aliran neo-klasik. Perubahan terhadap paradigma tersebut selanjutnya diwujudkan ke dalam Pasal 54 Undang Undang No. 35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa ‘‘Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial’’. Sama halnya dengan pengaturan dalam segmen adjudikasi, dimana Pasal 103 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Selain kedua ketentuan tersebut, maka perlu pula dicermati Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang menegaskan Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penanggulangan terhadap para pecandu melalui pembentukan produk hukum memang menjadi perhatian khusus pemerintah karena upaya memenjarakan pecandu kurang efektif karena itu pemerintah melakukan upaya rehabilitasi. Namun, rehabilitasi tidak konsisten diberikan terhadap para pecandu karena ada kriteria-kriteria tersendiri yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai pecandu narkoba. Ketika seseorang tertangkap tangan oleh pihak berwajib menyalahgunakan narkoba maka orang tersebut belum tentu langsung dikatakan pecandu atau di rehabilitasi.⁸⁸ Salah satu dapat dikatakan pecandu dan di rehabilitasi yaitu dengan adanya putusan dari pengadilan yang memutuskan bahwa orang tersebut sebagai pecandu dan harus menjalani rehabilitasi.

Dapat dilihat dalam Penerapan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba ini, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk dapat dijatuhkan upaya rehabilitasi yaitu terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, pada saat tertangkap tangan adanya barang bukti pemakaian 1 hari, mendapatkan surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat

⁸⁸ Irsal & Susi Delmiati, Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Volume 2 Issue 2, Agustus 2023, hlm 69

keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Banyak kasus terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dimana para pecandu atau pengguna narkoba dituntut dan divonis dengan pasal atau hukuman yang berbeda-beda. Seharusnya mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Narkoba para aparat penegak hukum harus mengutamakan rehabilitasi terhadap para pecandu atau pengguna narkoba dikarenakan itu merupakan hal yang “wajib”. Oleh karena itu perlu konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pecandu narkoba sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

Pecandu narkoba disebut menjadi korban sebab pecandu orang yang dikatakan telah masuk keranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan buat dipenjara, karena mereka artinya *self victimizing victim* atau *mutual victim* yang berarti korban dari perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban. Sampai hari ini penanganan narkoba di antara aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh. Diantara penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkoba (*demand*) serta pelaku atau pengedar (*supply*). Penegak Hukum seringkali eksklusif mengkategorikan penanganan pecandu sebagai pengedar. Padahal dalam Undang-Undang Narkoba kentara disebutkan terdapat 2 (dua) jenis kejahatan narkoba. Artinya penanganan terhadap pecandu narkoba harus dibedakan dengan pelaku pengedar bandar narkoba.⁸⁹

⁸⁹ Intan Permata Sari, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba, *Jurnal analogi Hukum*, Vol. 1 2019, hlm 106

Undang-Undang Narkotika dengan subjeknya yang merupakan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, dapat kita cermati Konsideran Menimbang huruf a yang mengatakan:

“bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya”.

Simpulan dari uraian konsideran tersebut adalah bahwa isi Paradigma Hukum Pancasila menjadi dasar pandangan terhadap manusia Indonesia untuk menjadikan salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa ini jelas menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembedaan dari aliran absolut⁹⁰, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Narkotika, menuju kepada aliran neoklasik. Perubahan dan pergeseran paradigma tersebut kemudian diwujudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan “Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah telah berupaya maksimal untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tujuan terbentuknya negara yaitu negara menjamin tiap warga negara sehat dan sejahtera secara lahir dan bathin. Sehingga melakukan perubahan atau revisi terhadap undang-undang narkotika sebanyak dua (2) kali yaitu pada tahun 1997 dan tahun 2009 sehingga menghasilkan

⁹⁰ Bambang Santoso, *Politik Hukum*, Banten Unpam Press, 2021, hlm 107

perubahan paradigma pemidanaan terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika seperti apa yang dijelaskan di atas.

Reformasi hukum pidana khususnya terkait dengan ketentuan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika bagi sendiri. Pecandu narkotika an korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan problematika penyalahgunaan narkotika, maka kebijakan hukum pidana berperan dalam memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

B. Kebijakan Hukum Jaksa dalam Upaya Depenalisasi Pecandu Narkotika

Saat ini, pengaturan terhadap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Secara umum, undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika dan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, serta memberantas peredaran gelap narkotika. UU Narkotika lebih jauh lagi bertujuan untuk

menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika. Undang-Undang ini juga telah memiliki peraturan-peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan beberapa Peraturan Menteri. Dalam perkembangannya, terdapat juga Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Peraturan Bersama beberapa Kementerian dan Lembaga, serta Instruksi Presiden yang bertujuan untuk menguatkan pengaturan terhadap Narkotika dan Psikotropika. Dari segi kelembagaan, UU Narkotika juga mengamanatkan pembentukan Badan Narkotika Nasional yang memiliki tugas dan fungsi khusus di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia terdapat 3 Undang-Undang yang mengatur Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di luar bentuk Undang-Undang, pernah juga terdapat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yang membentuk Badan Koordinasi dan pelaksanaan Instruksi Presiden (BAKOLAK INPRES) yang bertugas melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan, salah satunya bahaya Narkotika, yang disebabkan oleh memburuknya permasalahan Narkotika di

tahun 1970-an.⁹¹ Pada tahap inilah terjadi pergeseran di mana sebelum kemerdekaan dan pada masa awal kemerdekaan, persoalan narkoba, dikelola dengan pendekatan administratif dalam konteks perekonomian sebagai bagian dari sumber pemasukan negara.⁹²

Kerangka konsep/pendekatan pengaturan terhadap narkoba di Indonesia menunjukkan dinamika dari masa ke masa. Perubahan sosial memiliki peranan yang penting dalam membentuk perspektif pengaturan terhadap zat ini. Menimbang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) menekankan aspek kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, sebagai modal pembangunan yang perlu dijaga. Ketersediaan Narkoba dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terkait erat dengan peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia.⁹³ Pengawasan dan pengendalian terhadap Narkoba berjangkar pada filosofi ini, yakni menjaga kesehatan publik. Hal ini kemudian dikuatkan kembali oleh ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Narkoba memiliki 4 tujuan, yaitu: (a)menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa

⁹¹ Ricky Gunawan, Miko Ginting, Raynov T. Pamintori, Aisya Humaida & Maidina Rahmawati, *Perbaikan Tata Kelola Narkoba Indonesia: Mencari Alternatif non Pidana bagi Penggunaan Narkoba*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021, hlm 16

⁹² *Ibid*

⁹³ Immanuel Ginting, Analisis Hukum Terhadap Fungsi Rehabilitasi bagi Terpidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kabupaten Muaro Jambi, *Legalitas*, Vol 1 No 4 Juni 2011, hlm 198

Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan (d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memasukkan jaminan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 4 huruf d) sebagai salah satu tujuan Undang-Undang. Tujuan ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Narkotika sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Bagian-bagian ini sekilas menunjukkan adanya penekanan pembentuk undang-undang terhadap aspek kesehatan publik dibandingkan Undang-Undang sebelumnya.

Meski demikian, menarik untuk mencermati Keterangan Presiden RI Mengenai Rancangan Undang-Undang RI Tentang Narkotika (yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Dalam Keterangan Presiden ini⁹⁴, dinyatakan bahwa penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bertujuan untuk:

- a. memperkuat landasan hukum dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang semakin marak dan canggih modus operandinya;
- b. mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

⁹⁴ Andreas, John Calvin, Viony Kresna, Tindakan Hukum bagi Penyusup di Bidang Narkoba, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 Desember 2018, hlm 122

- c. menumbuhkan kepercayaan masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba.

Selain itu, dalam dokumen ini juga disebutkan bahwa sasaran yang ingin diwujudkan dari penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika ini adalah:

- a. penataan institusi yang berwenang mengawasi narkoba;
- b. peningkatan peran serta masyarakat untuk secara aktif membantu dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba; dan
- c. peningkatan koordinasi hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.⁹⁵

Baik tujuan dan sasaran yang disebutkan dalam Keterangan Presiden ini justru menunjukkan penekanan yang sangat besar terhadap aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan sama sekali tidak menyebut persoalan kesehatan publik atau rehabilitasi sebagaimana kemudian muncul dalam bagian menimbang dan Pasal 4 Undang-Undang 35 Tahun 2009. Aspek pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui pidana ini merupakan aspek yang sudah ada sejak Undang-Undang Narkotika sebelumnya.

⁹⁵ Herman Hofi Munawar, Rekonstruksi Regulasi Asas Strict Liability kepada Korporasi dalam Undang-Undang Narkotika berbasis Keadilan Pancasila, *Doktor Ilmu Hukum Unissula: Disertasi*, 2023, hlm 184

Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengakomodasi dua pendekatan yakni pendekatan kesehatan publik dan pendekatan hukum (pidana) atau dikenal juga dengan sebutan *dual approach system*. Pendekatan ini sebetulnya telah digunakan sejak Undang-Undang Narkotika yang pertama di tahun 1976.⁹⁶ Kemudian menunjukkan bahwa pengaturan terkait aspek kesehatan masih dilakukan secara sederhana dibandingkan dengan aspek hukum/pidana. Dari jumlah pasal, dapat dilihat misalnya ketentuan terkait rehabilitasi berjumlah jauh lebih sedikit dibandingkan ketentuan pidana.

Hal-hal ini menunjukkan bahwa secara filosofis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadikan kesehatan publik sebagai jangkar dari seluruh pengaturan mengenai Narkotika yang hendak dilakukan, termasuk persoalan pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum sama-sama dipilih untuk mencapai tujuan yang diharapkan namun pengejawantahan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang menunjukkan pendekatan yang lebih kuat terhadap aspek hukum.

Meskipun *dual approach system* sama-sama dianut oleh Undang-Undang Narkotika sebelumnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki beberapa perbedaan. Pertama, persoalan rehabilitasi lebih banyak diatur dibandingkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 seiring dengan semakin besarnya perhatian terhadap aspek kesehatan publik dalam persoalan narkotika. Kedua, persoalan kelembagaan juga

⁹⁶ Ricky Gunawan, Miko Ginting, Raynov T. Pamintori, Aisya Humaida & Maidina Rahmawati, *Op.Cit*, 2021, hlm 22

mendapat perhatian yang cukup besar ini selaras dengan apa yang diungkapkan dalam Surat Keterangan Presiden yang telah disebutkan di atas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diikuti dengan semakin kuatnya kebijakan zero tolerance terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap Narkotika yang kemudian dipertegas lagi pada tahun 2015 dalam pidato peringatan Hari Anti Narkoba Internasional.⁹⁷ Dalam pidatonya tersebut, Presiden memberi arahan untuk meningkatkan langkah pencegahan dan agar aparat penegak hukum menindak tegas para bandar dan pemain besar dalam peredaran gelap Narkoba. Presiden juga menyampaikan perlunya upaya peningkatan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Tahun 2015-2016 kemudian dilakukan eksekusi mati terhadap 18 terpidana kasus narkotika.⁹⁸ Data lain menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejahatan Narkotika pada tahun 2014-2016, pasca pernyataan perang terhadap narkotika oleh Presiden, naik secara tajam yakni hampir dua kali lipat sementara tren kejahatan-kejahatan lain justru menunjukkan penurunan.

Konsekuensi logis dari seluruh perkembangan ini adalah terjadinya *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 2024, jumlah tahanan kasus Narkotika di Indonesia sangat tinggi. Saat ini jumlah tahanan narkotika merupakan jumlah terbanyak dari seluruh penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Data

⁹⁷ <https://www.antaranews.com/berita/503644/presiden-nyatakan-perang-terhadap-narkoba>, Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2025

⁹⁸ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160407_indonesia_eksekusi_2016, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2025

dari Kementerian Hukum dan HAM tercatat sebanyak 135.823 atau sekitar 52,97% dari penghuni penjara adalah kasus Narkotika, dengan total 135 ribu lebih narapidana dan tahanan. Dari jumlah tersebut, 21.198 merupakan tahanan dan 114.625 narapidana.⁹⁹

Tingginya jumlah narapidana dari kasus tindak pidana narkotika harus diperhatikan lebih serius. Pemenjaraan ternyata tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika. Pada prinsipnya, jika melihat secara teoretis maka sistem pemidanaan yang ideal bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam hal ini pecandu narkotika sangat tepat jika digunakan pemidanaan secara rehabilitatif.¹⁰⁰ Sebagaimana teori rehabilitasi lebih memfokuskan untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth¹⁰¹ memberikan pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*, yang sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan. Jika tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, konsep rehabilitasi bertujuan untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

Adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana semakin

⁹⁹ Miardi, dkk. Analisis Kerentanan Psikososial Residivis Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika: Suatu Identifikasi Atas Faktor-Faktor Pencetus Pelanggarannya, *Humanitas*, Vol. 8 No. 3, Desember 2024, hlm 349

¹⁰⁰ Nur Azisa, dkk. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hlm 9023

¹⁰¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, 1990, hlm. 86

meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Bila mengacu dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba ssebisamungkin ditahan ditempat-tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Dalam kerangka Pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), telah terjadi pergeseran dan perkembangan pendekatan khususnya bagi pengguna/pecandu/ korban narkoba. Pergeseran didasari dari argumentasi bahwa pendekatan represif (perang melawan Narkoba) telah dinilai gagal dan menghabiskan dana besar. *Supply and demand* tidak pernah putus, bahkan ada kecenderungan semakin besar dengan strategi yang semakin canggih. Dari segi pendekatan Hukum, penjara (pemindaan) yang diselenggarakan selama ini dipandang tidak efektif. Jumlah kasus pidana narkoba semakin banyak, bahkan penjara telah menciptakan problematika baru.¹⁰²

Selama kurun waktu lima dekade, alokasi dana dan tenaga untuk operasionalisasi penanggulangan penyalahgunaan napza dunia sangat besar, namun kecenderungan jumlah narkoba di pasar gelap dan korban semakin besar. Persoalan menjadi lebih besar lagi ketika negara harus memikul beban untuk menangani dampak

¹⁰² Gunawan, Decriminalization on Drug Addicts: Approach Shifting and Policy Implications in The Handling of Drug Addicts in Indonesia, *Sosio Informa*, Vol. 2 No. 03, September-Desember, 2016, hlm 241

pendekatan pidana bagi pecandu/ korban yang lebih luas.¹⁰³ Sebagai ilustrasi, beberapa hasil penelitian dari dampak buruk pendekatan pidana yang selama ini telah dijalankan antara lain:

1	Aspek Kesehatan	Kepadatan penjara dapat menjadi media penyebaran penyakit. Menurut UNODOC dan ICRC (2013), penjara telah disebut sebagai inkubator penyakit karena dampak merugikan penjara pada kesehatan tidak terbatas dalam tembok penjara. Tahanan menyebarkan penyakit kepada masyarakat luar melalui staf dan pengunjung. Sebagian besar tahanan yang akhirnya dibebaskan cenderung menyebar berbagai penyakit yang diperolehnya di penjara kepada masyarakat. ¹⁰⁴ Uraian ini menunjukkan bahwa korban atau pecandu narkoba adalah orang yang sedang sakit yang perlu perawatan rehabilitasi sebagai pihak paling rentan.
2	Aspek Ekonomi	Pemindanaan korban dan pecandu dapat berdampak pada keterpurukan perekonomian keluarga. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa penjara secara tidak proporsional mempengaruhi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Ketika anggota keluarga pencari nafkah dipenjara, kehilangan pendapatan yang tiba-tiba dapat memiliki dampak besar pada kondisi ekonomi seluruh keluarga, terutama terjadi di negara-negara bersumber daya rendah di mana negara tidak biasanya menyediakan bantuan keuangan kepada orang miskin dan di mana tidak biasa bagi seseorang untuk menafkahi kelompok keluarga. Ketika dibebaskan, seringkali mereka tidak memiliki prospek dalam mencari pekerjaan karena catatan kriminal mereka, mantan tahanan umumnya mengalami pengucilan secara sosial ekonomi dan rentan terhadap siklus kemiskinan, marginalisasi,

¹⁰³ Isnayati Novita, Muhammad Noor & Dini Zulfiani, Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, *e-Journal Administrasi Negara*, Volume 6, Nomor 4, 2018, hlm 8182

¹⁰⁴ UNODC. *Panduan Tentang Strategi untuk Mengurangi Kepadatan Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana*. New York: PBB, 2013.

		kriminalitas dan hukuman penjara yang tak berujung. Dengan demikian, penjara berkontribusi langsung kepada pemiskinan tahanan dan keluarganya. Studi juga menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua yang telah dipenjara berkemungkinan besar mengalami konflik dengan hukum dan sekalinya mereka ditahan, mereka cenderung melakukan kejahatan lagi. Dengan demikian siklus diperluas, menciptakan korban berikutnya dan mengurangi kinerja ekonomi yang potensial di masa depan.¹⁰⁵
3	Aspek Sosiologis	Penempatan pecandu atau korban narkoba, pengedar, bandar dan pelaku kriminal dalam satu ruangan dapat terjadi interaksi sosial yang semakin intens dan tidak menutup kemungkinan terjadinya ikatan emosional, solidaritas, bahkan saling tukar informasi untuk membangun manajemen perdagangan ilegal.¹⁰⁶ Dampaknya lapas dan rutan mengalami <i>over capacity</i>, di mana 50%-60% penghuni WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) adalah kasus narkoba. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pemisahan antara WBP kasus narkoba yang berperan sebagai kurir, bandar maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi di dalam lapas belum memungkinkan untuk dilakukan karena keterbatasan petugas, ruang dan masih disinyalir masih ada peredaran gelap narkoba dalam lapas. Kondisi ini ditunjukkan dengan peredaran narkoba di penjara yang sangat tinggi dan pengaturan perdagangan narkoba yang dikendalikan dari penjara.
4	Pemenjaraan Pecandu	Di satu sisi pendekatan pidana (pemenjaraan pecandu) selama ini telah berdampak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) sudah mengalami kelebihan kapasitas tampung warga binaan. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pemisahan antara WBP kasus narkoba yang berperan sebagai kurir,

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Raheleh Rafaiee, Saeede Olyaei & Alireza Sargolzaiee, The Relationship Between the Type of Crime and Drugs in Addicted Prisoners in Zahedan Central Prison, Shahrud University of Medical Sciences Iran, *International Journal Risk Behaviors Addiction*, Vol 2 No 3 Agustus 2013, hlm 139-140

		bandar maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi di dalam lapas belum memungkinkan untuk dilakukan karena keterbatasan petugas, ruang dan masih disinyalir masih ada peredaran gelap narkoba dalam lapas. Di sisi lain, fakta bahwa pemenjaraan tidak merubah perilaku pengguna ke arah yang positif. ¹⁰⁷
5	Impresi	Titik ekstrem dari efek negatif yang muncul pada keluarga terpidana adalah pemberian cap atau stigma dari masyarakat, sehingga kerap kali dikucilkan dari lingkungan sosial. Salah satu faktor penting dari keengganan masyarakat untuk menerima kembali bekas narapidana antara lain: pertama tidak responsifnya hukum bagi keadilan masyarakat, di mana kerugian akibat tindak pidana yang diderita masyarakat tidak bisa semata mata dipulihkan karena hukuman yang kejam dan berat. ¹⁰⁸ Namun harus ada suatu bentuk pidana yang dapat memulihkan hubungan sosial pelaku dengan korban maupun masyarakat. Kedua karena tidak adanya falsafah pemidanaan. Hal ini didasarkan karena masyarakat Indonesia maupun aparat penegak hukum serta petugas pemasyarakatan masih memandang pidana penjara itu tujuannya adalah memberikan rasa sakit (penjeraan), bahkan mencabut kebebasan narapidana selama di penjara. Oleh karena itu falsafah pemidanaan harus bertujuan kepada kesejahteraan masyarakat dan ketertiban negara.
6	Recurrence	Setelah keluar dari penjara, kemungkinan besar narapidana akan melakukan lagi tindak kriminalitas seperti yang dilakukan sebelumnya, khususnya pada narapidana narkoba, sehingga kemungkinan untuk masuk lagi ke penjara cukup besar. Hal tersebut disebabkan kontrol diri narapidana yang lemah, tidak adanya usaha narapidana untuk menjadi diri yang ideal, serta belum adanya program pembinaan untuk

¹⁰⁷ Riza Sarasvita & Rahardjo Budi. Program Wajib Lapor Pecandu Narkotika. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Semester I*, Kementrian Kesehatan. 2014, hlm 29 - 41.

¹⁰⁸ P. Simanungkalit, *Op.Cit.* 2011, hlm 259

		menumbuhkan kontrol diri internal selama pemenjaraan. ¹⁰⁹
7	Harm Reduction	Pendekatan kesehatan dalam penanganan pecandu dan korban narkoba menjadi semakin penting ketika diketahui bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba telah memberikan kontribusi dalam penularan HIV dan Aids. Kondisi ini telah memunculkan pendekatan pengurangan risiko (<i>harm reduction</i>). Konsep harm reduction dalam perkara narkoba bagi pecandu tidak berarti mengampuni pelaku tersebut dan menyatakan perbuatannya tersebut bukan merupakan perbuatan pidana atau melepaskan unsur kesalahannya. Konsep harm reduction ini dibutuhkan dengan mempertimbangkan bahwa pelaku adalah sebagai korban yang harus dilindungi dan harus disembuhkan dari sakitnya. Penempatan pelaku ke penjara meskipun pelaku tersebut telah dinyatakan sembuh oleh tim medis juga bukanlah suatu solusi yang tepat karena pelaku tersebut masih membutuhkan fase pendampingan, baik secara fisik maupun mental agar dapat benar-benar terlepas dari jerat narkoba. ¹¹⁰
8	Keluarga	Pendekatan pemindaan telah berdampak pada perencanaan keluarga menjadi berantakan dan masa depan anak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Selain kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan selama menjalani proses hukum, sering kali anak-anak dari para pengguna napza juga tidak dapat melanjutkan pendidikan pada saat orang tua mereka menjalani proses hukum karena hilangnya pendapatan untuk biaya pendidikan. Bahkan pada beberapa kasus, anak-anak ini terpaksa mengambil peran sebagai pencari nafkah untuk mendukung

¹⁰⁹ S.A. Kristianingsih, Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) Salatiga. *Humanitas*, Vol. 6 No. 1, 2009, hlm 1 - 15.

¹¹⁰ C. Susanti, Konsep Harm Reduction dalam Perkara Narkoba Terhadap Pecandu yang Tertangkap Tangan. *Law Review*, Vol.V No. 2 November 2012, hlm 275-293.

		pemenuhan kebutuhan hidup dirinya dan untuk anggota keluarga lainnya.
--	--	---

Informasi diatas merupakan parameter bahwa pendekatan pidana (penjara) belum efektif untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan narkoba dan dampaknya. Pengalaman *United Nation General Assembly will hold a Special Session* (UNGASS) untuk Masalah Narkoba Dunia terakhir diselenggarakan tahun 1998, fokusnya adalah pembasmian total narkoba dari dunia telah gagal menekan laju pertumbuhan penyalahgunaan narkoba dunia. Kini pemimpin negara-negara anggota beserta warganya dituntut untuk memikirkan kembali pendekatan yang tidak efektif dan berbahaya itu.

Dalam pencarian alternatif pendekatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, salah satu anggota UNODC yakni Portugal telah mengambil inisiatif pendekatan Dekriminalisasi dan Depenalisasi bagi pecandu. Inisiatif Portugal tersebut telah dijadikan isu besar di kancah pergulatan penanggulangan narkoba di dunia. Dalam *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), dikemukakan:

'Decriminalisation' comprises removal of a conduct or activity from the sphere of criminal law. Prohibition remains the rule, but sanctions for use (and its preparatory acts) no longer fall within the framework of the criminal law (elimination of the notion of a criminal offence). This may be reflected either by the imposition of sanctions of a different kind (administrative sanctions without the establishment of a police record – even if certain administrative measures are included in the police record in some countries, such as France), or the abolition of all sanctions. Other (non-criminal) laws can then regulate the conduct or activity that has been decriminalized. Depenalisation means relaxation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalisation generally signifies the elimination of custodial

*penalties. Prohibition remains the rule, but imprisonment is no longer provided for, even if other penal sanctions may be retained (fines, establishment of a police record, or other penal sanctions).*¹¹¹

Definisi dari EMCDDA tersebut menunjukkan secara tegas bahwa perilaku pelanggar aturan tetap dikenakan sanksi (hukum pidana). Konotasinya adalah dekriminalisasi dan depenalisasi bukan berarti membebaskan penyalahguna narkoba dari tuntutan hukum, “legalisasi” penggunaannya, atau bahkan menerjang tatanan untuk menghilangkan/menghapus ancaman pidana suatu perbuatan pidana. Sanksi pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan maka konsep pertama merumuskan tujuan pemidanaan¹¹² adalah adanya keseimbangan dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Dalam konteks kebijakan narkoba, seperti telah diuraikan di bab sebelumnya, kebijakan narkoba Indonesia sangat kuat corak kriminalisasinya. Dominasi elemen pidana itu justru melahirkan sejumlah persoalan serius dalam tata kelola narkoba maupun sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, mendorong alternatif kebijakan narkoba Indonesia yang berwatak non-pidana (non-penal) menjadi penting. Sebab, ia akan menempatkan narkoba kembali ke dalam diskursus persoalan kesehatan yang membutuhkan kebijakan kesehatan sebagai pendekatan pertama dan

¹¹¹ EMCDDA. *Illicit Drug use in the EU: Legislative Approaches*. Lisboa: *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*. 2005

¹¹² Ainal Mardiah, Mohd. Din dan Riza Nizarli. Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 1 No 1 Agustus 2012, hlm 7

utamanya. Meletakkan persoalan narkoba pada ranah kesehatan akan membawa sejumlah manfaat seperti misalnya, terkontrolnya tingkat penggunaan narkoba, meringankan beban sistem peradilan pidana yang sudah terlampau berat, dan lain sebagainya.

Model alternatif kebijakan dari kriminalisasi narkoba sangat bervariasi dilihat dari implementasinya oleh berbagai negara. Penerapan yang sangat variatif tersebut memperlihatkan bahwa alternatif kebijakan sangat bergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak ada pedoman baku atau pilihan paling benar atas sebuah model alternatif kebijakan narkoba. Model alternatif kebijakan kriminalisasi narkoba setidaknya terbagi menjadi tiga klaster besar, yaitu depenalisasi, diversifikasi, dan dekriminialisasi.¹¹³

Stevens dkk. Membuat pembagian ini setelah membandingkan implementasi alternatif kebijakan narkoba di beberapa negara dan kemudian mengelompokkannya sesuai persamaan dan perbedaan dalam hal:

- a. Keberadaan dasar hukum, dalam arti apakah terdapat peraturan hukum yang mengikat atau tidak yang menjadi dasar dari alternatif kebijakan terkait;
- b. Apakah alternatif kebijakan tersebut membuka kemungkinan bagi orang yang menjadi target kebijakan untuk mendapatkan manfaat layanan edukasi, sosial, atau kesehatan; dan

¹¹³ Caitlin Hughes, Alex Stevens, Shann Hulme, & Rebecca Cassidy, Models for The Decriminalisation, Depenalisation and Diversion of Illicit Drug Possession: An International Realist Review, *Materi Presentasi untuk International Society for The Study of Drug Policy Conference 2019*, Paris, 23 Mei 2019.

- c. Apakah alternatif kebijakan tersebut menerapkan sanksi yang bersifat administratif atau perdata.¹¹⁴

Depenalisasi sendiri dimaknai sebagai pengurangan penggunaan sanksi pidana tanpa mengubah peraturan hukum yang sudah ada atau membentuk sistem baru sebagai alternatif dari pembedaan.¹¹⁵ Terminologi depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Didalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis.¹¹⁶

Depenalisasi itu merupakan proses menghilangkan sanksi yang bersifat menghukum (pidana). Semula suatu perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana dirubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana, melainkan diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif dan humanis sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam depenalisasi itu sifat perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, namun terhadap perbuatan pidana

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, 2012, hlm 54

tersebut tidak dijatuhkan sanksi pidana melainkan diberi sanksi tindakan atau sanksi lain yang bersifat mendidik.¹¹⁷

Tujuan dari penerapan kebijakan depenalisasi adalah untuk menghemat waktu dan anggaran yang harus dikeluarkan institusi penegak hukum agar mereka dapat lebih fokus menangani kejahatan yang lebih serius, misalnya perdagangan gelap narkoba yang terorganisir, dan mengurangi pemidanaan terhadap perbuatan penguasaan narkoba.¹¹⁸ Secara implisit, depenalisasi didasari suatu kepercayaan atas tidak efektifnya dan mahalnya pendekatan penegakan hukum oleh penegak hukum, serta bahwa pemidanaan terhadap penggunaan dan penguasaan narkoba adalah hal yang tidak perlu.

Apabila dikaitkan dengan realita penegakan hukum di Indonesia terhadap kejahatan narkoba, kebijakan depenalisasi ini sulit untuk dijamin pelaksanaannya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, peraturan perundang-undangan terkait narkoba yang berlaku saat ini di Indonesia seperti memberi insentif ilegal bagi aparat penegak hukum, terutama Kepolisian sebagai pihak yang berhadapan langsung pertama kali dengan pengguna narkoba. Realita ini menyulitkan penjaminan bahwa Kepolisian akan melaksanakan kebijakan depenalisasi secara konsisten dan sukarela melepaskan insentif ilegal tersebut. Apalagi model alternatif kebijakan ini tidak mensyaratkan adanya perubahan undang-undang. Akibatnya, meskipun dibentuk suatu

¹¹⁷ Soedarto, *Op.Cit*, 1983, hlm 37

¹¹⁸ Caitlin Elizabeth Hughes and Alex Stevens, What can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?, *British Journal of Criminology*, Vol 50 No 3 October 2010, hlm 1017

panduan, dengan masih berlakunya undang-undang narkoba yang ada saat ini yang secara hierarki lebih tinggi dari sebuah panduan dan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar, seberapa jauh kepolisian dapat menjalankan pendekatan depenalisasi ini masih menyisakan tanda tanya besar perihal efektivitasnya.

Namun dalam hal ini, ada celah masuk untuk mengupayakan depenalisasi bagi pecandu narkoba melalui instansi Kejaksaan yang mana Jaksa memiliki kewenangan penuh dalam melanjutkan sebuah proses kriminalisasi atau tidak. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidaktertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yuridiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi.¹¹⁹ Fungsi yuridis semua jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa; “mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan seperti bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final.”¹²⁰

Terdapat asas-asas universal dalam proses penegakan hukum oleh Jaksa, salah satunya asas *dominus litis*. Asas ini telah menempatkan jaksa sebagai satu-satunya

¹¹⁹ R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1995, hlm 11

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 12

pihak yang mengendalikan dan mengarahkan perkara. Dengan kata lain, jaksa sebagai pengendali bertanggung jawab atas kualitas penanganan suatu perkara.¹²¹ Oleh karena itulah, arah hukum dari suatu proses penegakan hukum sedari tahap penyidikan bakal dinilai jaksa apakah sebuah perkara layak tidaknya dilakukan penuntutan. Menurutny, penilaian jaksa tak sekadar dalam aspek kelengkapan formil dan materil semata, melainkan juga aspek kemanfaatan yang bakal didapat. Aspek kemanfaatan menjadi penting dalam mewujudkan keadilan restoratif. Pasalnya dengan aspek kemanfaatan itulah terdapat kewenangan diskresi penuntutan alias *prosecutorial discretion*. Inilah bentuk kewenangan jaksa yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lain.

Kewenangan diskresi penuntutan yang hendak melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku atau *rechtmatigheid* dengan asas kemanfaatan atau *doelmatigheid* yang hendak dicapai.¹²² Ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau justru dilanjutkan ke pengadilan, diharapkan memiliki dampak yang dapat menghadirkan keadilan secara lebih dekat. Serta memberikan kemanfaatan bagi banyak pihak. Kewenangan ini menempatkan Jaksa sebagai penjaga gerbang hukum yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk disidangkan atau tidak.

Kewenangan jaksa dalam penerapan keadilan restoratif didasarkan pada kedudukan jaksa sebagai pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis. Peranan

¹²¹ Rilex Tri Angga, Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana, Magister Ilmu Hukum Unissula, Tesis, 2024, hlm vii

¹²² Muhammad Ridwan R, Sufirman Rahman & Muhammad Rinaldy Bima, Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Majene, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 5, Nomor 2 Desember 2024, hlm 354

Jaksa dalam asas dominus litis termaktub dalam Pasal 34A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 34A menyebutkan, “Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan prinsip diskresi yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jadi, setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, jaksa segera menentukan apakah suatu berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pengaturan kewenangan dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaatnya sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia. Penjelasan Pasal 34A UU Kejaksaan berusaha mengakomodasi perkembangan masyarakat yang menginginkan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang bernilai kerugian ekonomis rendah tidak dilanjutkan proses pidananya dalam prinsip upaya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan. Hal ini sejalan dengan doktrin diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary*), dan kebijakan leniensi (*leniency policy*).

Asas merupakan suatu dasar atau pedoman yang menjadi landasan bagi suatu perkumpulan, organisasi ataupun negara. Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan

tugasnya berpacu pada asas *dominus litis* Jaksa. Asas *dominus litis* jaksa adalah asas hukum yang menegaskan bahwasanya tidak ada badan lain yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan selain JPU yang bersifat absolut dan monopoli. Asas *dominus litis* juga disebut sebagai pemilik atau pengendali perkara dalam kasus penegakan hukum untuk mempersembahkan konsekuensi bahwa pengelolaan kebijakan penuntutan di suatu negara harus diputuskan di bawah satu tangan yaitu Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Jika diartikan secara rinci melalui kata demi kata, *Dominus* yang berarti pemilik dan *litis* yang berarti perkara. Jika disatukan secara umum maka asas *dominus litis* jaksa berarti jaksa sebagai pemilik perkara.¹²³

Profesionalisme seorang Jaksa dalam bertindak sebagaimana dalam melakukan penuntutan telah tertuang pada UU Kejaksaan RI yaitu: Pasal 8 Ayat 4 UU Kejaksaan RI dan Pasal 13 KUHAP yang secara singkat serta umumnya Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut yaitu: Menerima berkas perkara dari hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik serta Berkas perkara yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diperiksa terlebih dahulu dan kemudian dilimpahkannya ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan inspeksi sidang atau pembuktian. Bagi Jaksa Penuntut Umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak penuntut dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini selaras pada prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66

¹²³ Alfajri Firmansyah, Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas *Dominus Litis* Berdasarkan KUHAP. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol 2 No 1 2020, hlm 59

KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan dakwaan maka pihak tersebut yang harus membuktikan di meja persidangan.¹²⁴

Dapat dibayangkan bahwa asas dominus litis jaksa semakin menguatkan eksistensinya sekaligus dalam melaksanakan profesionalismenya. Dalam penyelesaian berkas tindak pidana, posisi Jaksa Penuntut Umum tergantung dari penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum hanya memeriksa secara formal berkas perkara dan tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan barang bukti yang kerap menjadi problematik dalam persidangan pada agenda pemeriksaan keterangan terdakwa yang menyangkal pernyataannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas. Hal ini dapat dihindari dengan adanya proses Tahap II (Tahap Penuntutan) yang secara umumnya merupakan proses penyerahan dan pemeriksaan Tersangka serta barang bukti di hadapan Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan kembali berkas dan rencana dakwaan yang telah dirancang oleh Jaksa Penuntut Umum.¹²⁵ Dari sinilah bahwa asas dominus litis jaksa benar-benar mempunyai peranan yang penting.

Asesmen terpadu memiliki tujuan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah dilakukan penetapan tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan

¹²⁴ Muh. Amiruddin, Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol 4 No. 2 2017, hlm 137

¹²⁵ I Gusti Agung Ayu Sita Anandia. Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No. 2, 2019, hlm 185

penempatan tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.¹²⁶

Tim Asesmen Terpadu dalam ruang lingkup kejaksaan berdasarkan dari usulan Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Jaksa yang telah ditunjuk (P-16) untuk melaksanakan tugasnya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Dengan itu, jaksa yang menjadi bagian dari Tim Asesmen Terpadu memiliki beberapa kewajiban yaitu:

- 1) Melakukan analisis peran Tersangka dan/atau anak dalam kualifikasi sebagai produsen, bandar, pengedar/kurir narkoba dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan jumlah barang bukti yang didapati pada saat Tersangka dan/atau anak ditangkap atau tertangkap tangan;
- 2) Berkoordinasi dengan anggota Tim Asesmen Terpadu untuk mengupayakan Tersangka dan/atau anak yang berdasarkan asesmen analisis peran di kualifikasi sebagai pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba, agar direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang terdapat di daerah hukum Kejari setempat tindak pidana dilakukan atau di tempat yang terdekat untuk efektifitas penanganan perkara.

Pada tahap pertama penanganan perkara dalam Kejaksaan yaitu tahap Pra Penuntutan (Pratut) yang dimana pada saat berkas perkara penyalahguna narkoba dari

¹²⁶ Siti Hidayatun and Yeni Widowaty. Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 1 No. 2 September 2020, hlm 171

penyidik telah diterima oleh Kejaksaan yang sebelumnya telah diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Berkas tersebut akan diterima oleh JPU yang telah ditunjuk (P-16). JPU akan memeriksa kelengkapan berkas apakah berkas yang diterima termasuk berkas lengkap (P-21) atau berkas tidak lengkap (P-19). Berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Bab III Pra Penuntutan angka 2 bahwa penelitian kelengkapan formil dan kelengkapan materiil khususnya terkait:

- a. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- b. Kualifikasi Tersangka; Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
- c. Unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri Tersangka;
- d. Pemeriksaan terhadap Tersangka;
- e. Rekomendasi hasil asesmen terpadu.¹²⁷

Perlu diingat bahwa dalam konteks ini, Jaksa Penuntut Umum wajib untuk mengkualifikasikan Tersangka sebagai penyalahguna narkotika dengan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Jika berkas tidak lengkap maka Jaksa Penuntut Umum akan menerbitkan pemberitahuan berkas tidak lengkap (P-18 dan P-19) yang dimana

¹²⁷ Angka 2 Bab III Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan berkas kepada penyidik dan diberi waktu selama 14 hari sejak diterbitkannya P-18 dan P-19 terutama untuk melampirkan hasil asesmen terpadu terhadap tersangka. Akan tetapi, jika penyidik tidak dapat melampirkan hasil asesmen terpadu padahal dalam berkas terdapat Berita Acara Hasil Laboratorium yang menyatakan Tersangka positif memakai narkoba, maka berkas tetap dapat diterbitkan P-21. Dengan itu, Jaksa Penuntut Umum akan menerbitkan administrasi P-21 yang berupa:

- a. P-21 (Berkas Lengkap) yaitu pemberitahuan berkas lengkap kepada penyidik yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. P-24 (Berita Acara Pemeriksaan Berkas) yaitu berita acara hasil pemeriksaan berkas yang dimana berisi nama JPU (P-16), keterangan saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka pada berkas, barang bukti, surat, analisa yuridis, kesimpulan dan saran. Pada bagian saran, maka JPU akan menuliskan bahwa perlu adanya tambahan lampiran hasil asesmen terpadu pada Tahap II (Tahap Penuntutan);
- c. Rendak (Rencana Dakwaan) yaitu rencana dakwaan sebelum diterbitkannya Dakwaan (P-29) yang akan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dikarenakan dalam perkara dikualifikasikan sebagai pecandu maka dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 UU Narkotika;

- d. *Checklist* Berkas (Isi kelengkapan-kelengkapan pada berkas) yaitu daftar-daftar yang harus ada dalam berkas dan dapat dianggap lengkap sesuai dengan prosedur ketentuan pelimpahan berkas Kejaksaan.¹²⁸

Bahwa selanjutnya pada Tahap II (Tahap Penuntutan) dapat dilakukan sebelum masa penahanan Terdakwa dari Kejaksaan (T-4) habis. Namun demikian, Berdasarkan PERJA Nomor 029 Tahun 2015 bagi penganan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika untuk menjalankan proses rehabilitasi maka harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:¹²⁹

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, Tersangka positif menggunakan narkoba;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan penggunaan terakhir (end user);
- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahguna narkoba;

¹²⁸ I Gusti Agung Ayu Sita Anandia. *Op.Cit*, Vol 1 No. 2, 2019, hlm 184-185

¹²⁹ Peraturan Jaksa Agung Nomor 029/A/JA/12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi

- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau lebih menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau Lembaga yang berwenang;
- f. Adanya surat jaminan Tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

JPU mengirimkan Surat Permintaan Asesmen Terpadu kepada penyidik agar dapat segera melengkapi hasil asesmen terpadu. Apabila hasil asesmen terpadu belum keluar maka Terdakwa tetap harus ditahan dan masih dalam pengawasan dalam tahanan. Jika hasil asesmen terpadu telah ada, maka dengan segera Terdakwa ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi terdekat yang ditunjuk oleh pemerintah. Analisis Tim Asesmen terpadu kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan mengklasifikasikan 3 kategori tingkat ketergantungan yaitu kelas berat, menengah dan kelas ringan dan dengan berdasarkan kategori tersebut akan ditetapkan tingkatan pecandu yang memerlukan penanganan rehabilitasi yang berbeda.¹³⁰

Pada saat Tahap II, diterbitkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T7) dengan jangka waktu 20 hari dimulai dari dimulainya Tahap II. Pelimpahan berkas perkara yang telah lengkap wajib dilimpahkan ke pengadilan sebelum masa penahanan di T7 habis. Pada saat tingkat pemeriksaan di pengadilan, pembuktian pasal hanya berpacu pada dakwaan tunggal Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹³⁰ Titik Sri Astutuk, Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol X No. 01, 2022, hlm 76

2009 tentang Narkotika. Ditambah pada saat agenda penuntutan dari JPU, maka amar dari Surat Tuntutan (P-42) yaitu rehabilitasi.¹³¹ Tidak lupa dengan menyangkut dari amar tuntutan juga dicantumkan dengan tempat dan waktu pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya, hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dari pasal dakwaan dan hasil asesmen terpadu dari Terdakwa. Dalam kaitannya, Majelis Hakim akan menggunakan pasal yakni: Pasal 103 UU Narkotika yang menyatakan: “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.

Menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitas dengan Pendekatan Keadilan Restorative Sebagai Asas Dominus Litis Jaksa, telah mencantumkan konsep dalam penyelesaian perkara Restorative Justice. Dalam konsep ini dilakukan penyelesaian tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi melalui proses hukum dengan pendekatan restoratif dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. Keadilan restoratif ini menjadi upaya dalam memberikan suatu penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik.¹³²

¹³¹ Irabiah, dkk. Penerapan Restorative Justice pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu), *Perspektif*, Vol 27 No 2 Mei 2022, hlm 131

¹³² Hanafi Arief dkk, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl.*, Volume X Nomor 2, 2018, hlm. 1

Dimana pedoman tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk meminimalisir perkara tindak pidana narkoba, hal ini menjadi acuan untuk Penuntut Umum dalam penanganan dalam kebijakan penegakan hukum untuk melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan yang dilakukan untuk optimalisasi dalam tahapan rehabilitasi yang mana dalam kebijakan tersebut sebagai esensi dari sebuah upaya depenalisasi pecandu narkoba.

Tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan (Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP). Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung yang mengatur penempatan pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi. Tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi. Peraturan ini bertujuan memastikan proses rehabilitasi berjalan secara sinergis dan terpadu pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga pemidanaan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua 7 Institusi Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi).

Penggantian sanksi penjara dalam depenalisasi bukan berarti memberikan kebebasan bagi pecandu/penyalahguna narkoba dari tuntutan hukum ataupun proses legalisasi penggunaannya dengan menghapus ancaman hukuman pidana atas perbuatan pidana. Hal ini juga bukan berarti mengurangi penghargaan terhadap upaya penanggulangan atau memerangi peredaran perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba. Namun dalam kerangka pemenuhan hak dasar bagi setiap manusia, pecandu juga mempunyai hak untuk memperoleh perawatan kesehatan. Dalam konteks ini pecandu narkoba didekati sebagai sebagai pelaku tindak pidana (Criminal) dan sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri.

Semangat depenalisasi juga tergambar pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan di luar kebijakan hukum Kejaksaan yang dapat juga di rangkul sebagai awal mula berkembangnya depenalisasi di Indonesia. Pertama, dikeluarkannya SEMA RI No. 7 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkoba, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang telah diubah menjadi SEMA RI No. 4 Tahun 2010 (Surat Edaran Mahkamah agung Republik Indonesia selanjutnya disebut SEMA RI No. 4 Tahun 2010) juga telah memberikan sebuah panduan bagi hakim untuk menempatkan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pertimbangannya adalah roh atau semangat dari UU Narkoba pada Pasal 54 UU Narkoba adalah mengakui pecandu narkoba sebagai pesakitan untuk melindungi pecandu narkoba dan korban

penyalahgunaan narkoba tersebut dengan menempatkannya di Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Depenalisasi juga dapat menjadi suatu jalan untuk menanggulangi kejahatan narkoba yang terus meningkat, berdasarkan teori kebijakan kriminal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, maka dari itu dirasa perlu adanya pengakomodiran depenalisasi pada hukum positif Indonesia.¹³³

Upaya yang harus dilakukan terhadap UU No. 35 Tahun 2009 adalah memperjelas terhadap beberapa pasal yang sifatnya masih seperti keranjang, dalam artian pasal yang seharusnya lebih tepat ditunjukan untuk menjerat pengedar dan produsen dapat juga menjerat si pecandu narkoba untuk untuk dijatuhi sanksi pidana. Selanjutnya, menegaskan pecandu narkoba untuk menjalani *treatment* saja dengan tidak ada embel-embel ancaman sanksi pidana. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan undang-undang narkoba ini adalah salah satunya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba yang mana hal ini juga berelevansi terhadap situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang telah

¹³³ G.P. Mulyono & Barda Nawawi Arief, Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol 12 No 1 2016

mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai pembinaan narapidana yang telah melewati batas kuantitas yang seharusnya atau dengan status telah overcapacity yang dipenuhi oleh para pecandu narkoba.

Secara implikatif, peran Jaksa dalam upaya depenalisasi terhadap pecandu narkoba melalui asas kewenangannya serta legitimasi hukum internalnya sebagai wujud dari esensi efektivitas pemidanaan. Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang adakalanya bukan suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

C. Problematika Implementasi Kebijakan Hukum Jaksa dalam Upaya Depenalisasi Pecandu Narkoba

Proses menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa depenalisasi berupa rehabilitasi dan langkah-langkah

lainnya demi menyelamatkan masa depan mereka (pecandu dan penyalahguna). Untuk dapat memfungsikan peran aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dalam memutus atau menetapkan tindakan sangatlah perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa pecandu dan penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius bangsa dan musuh bersama bagi masa depan bangsa. Maka dalam hal ini pemerintah, kejaksaan dan aparat penegak hukum terkait wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi pecandu dan penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat. Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum tentang penanganan pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika ke dalam langkah-langkah untuk proses mengobati dan menyembuhkan. Dengan demikian pecandu narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara bisa juga menggunakan sanksi sosial dan dengan tujuan untuk pengobatan dan penyembuhan (rehabilitasi).

Lembaga Kejaksaan juga dalam hal ini harus berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini agar kejelasan hukum tetap menjadi intinya. Terkait peraturan Jaksa ini tidak boleh dirugikan oleh kebijakan kriminalisasi atau dekriminialisasi yang terjadi seiring perkembangan kasus dan Undang-Undang. Disamping itu dalam kebijakan restoratif tindak pidana dikriminalisasi harus menjadi pertimbangan selama menjalankan proses penegakan hukum. sehingga sangat penting dari hasil hukum suatu kasus adalah kepastian hukum dan keadilan akan ditegakkan. Menurut teori Gustav

Rudbruch tentang cita-cita hukum, keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan tidak semua dapat dipenuhi pada saat yang sama dalam perja.¹³⁴ Karena itu, Kejaksaan mengeluarkan Perja dalam muatan hukumnya dalam rangka menegakan keadilan. Untuk memastikan kepastian hukum, Perja ini harus mematuhi semua ketentuan KUHP agar bisa melakukannya.

Dalam hal ini Jaksa adalah anggota dari aparaturnegara yang ditugaskan untuk menegakan hukum. Jaksa Republik Indonesia, atau Kantor Kejaksaan adalah suatu entitas yang melayani tugas dan kekuasaan Jaksa. Menuntut hal-hal kejahatan adalah tanggung jawab utama dari Kejaksaan. Hal ini melalui kemampuan jaksa untuk menentukan apakah seharusnya atau tidak sebuah kasus dapat dilanjutkan kepada pengadilan.¹³⁵

Terhadap penanganan kasus narkoba terkhususnya pada pecandu dan penyalahgunaan narkoba tidak perlu masuk pada wilayah peradilan. Baik pengguna yang telah melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) maupun pengguna yang tertangkap tangan oleh aparaturnegak hukum. pecandu maupun penyalahgunaan narkoba diarahkan kepada tahap penyembuhan dan pengobatan (rehabilitasi) setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparaturnegak hukum dibantu pihak Tim Asesmen terpadu. Sehingga pelaksanaan dalam masa

¹³⁴ Emy Herlin Setyorini, Sumiati, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020

¹³⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, hlm 19

penyembuhan dan pengobatan dapat di hitung sebagai masa menjalani hukum seperti yang tertuang dalam pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Terhadap pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikatakan sebagai bentuk langkah dalam proses pendekatan depenalisasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika, yang dimana bila dilihat dalam proses ini tidak selalu mendekatkan pecandu dan penyalahgunaan narkotika pada wilayah penalisasi, akan tetapi melalui wilayah pengobatan dan penyembuhan (rehabilitasi) sebagai sebuah sanksi berupa tindakan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika.

Penting memahami mengapa kebijakan Jaksa memiliki peran penting dan strategis dalam proses penegakan hukum sebagai master dari proses atau *dominus litis* dalam *criminal system*, yang salah satu fungsinya adalah untuk menyaring kasus pidana yang akan diteruskan ke pengadilan dan mempertimbangkan tujuan dalam Undang-Undang. Maka dari itu, terhadap implementasi dari depenalisasi harus meningkatkan penyembuhan dan harmonisasi berdasarkan saling menghormati antar pihak yang terlibat.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan suatu kasus dapat diteruskan ke meja pengadilan atau tidak dengan tetap berdasarkan kepada alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Maka dari itu, sebagai Lembaga pemerintahan yang tugasnya untuk melaksanakan tugas terkait penuntutan, maka dalam proses penuntutan yang dilakukan kejaksaan perlu diarahkan untuk tujuan mengikuti sebagai

tahapan re-orientasi dalam pembaharuan hukum pidana, dengan mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk keadilan termasuk kearifan lokal. Sehingga terkait dengan melakukan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi antara lain pertama, pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (Perja) hanya dapat memiliki kekuatan mengikat secara intrnal. Kedua, penganturan melalui Peraturan Kejaksaan (Perja) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat menjadi solusi dalam problematika overkapasitas dalam lapas di Indonesia. Keempat, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga dapat mengurangi beban anggaran negara dalam setiap penanganan perkara.

Disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, kewenangan kejaksaan untuk dapat menentukan terhadap apakah suatu perkara dapat atau tidak di limpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan juga interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Terhadap kewenangan kejaksaan dalam melakukan diskresi penuntutan (*prosecutoria discretionary* atau *opportuniteit beginselen*) yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai

keadilan yang hidup di masyarakat sangat penting dalam rangka mengakomodasi terhadap perkembangan penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Salah satu wujud dari depenalisasi tergambarkan dalam sebuah pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme yang awalnya berbentuk penal menjadi proses mediasi non penal. Dimana mediasi non penal merupakan bagian dari bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer dilingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan tujuan pemulihan bagi pelaku kejahatan dan lingkungan masyarakat.¹³⁶

Problematika dalam menerapkan kewenangan kejaksaan untuk melakukan upaya tuntutan depenalisasi terhadap pecandu dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dapat dikualifikasi berdasarkan dari problematika yuridis maupun non yuridis. Secara problematika yuridis, ketidakjelasan norma UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga menjadi kendala bagi kejaksaan dalam menangani atau memerintahkan rehabilitasi. Ketidakjelasan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika tidak menjamin kepastian hukum. Pasal-pasal dimiliki, dipelihara dan dikendalikan oleh redaktur, yang tetap memiliki multitafsir dan makna ganda untuk mendakwa tersangka berdasarkan Pasal 112 atau 127. Oleh karena itu, penyidik juga akan menghadirkan

¹³⁶ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No.II Agustus 2010, hlm 187.

tersangka yang diduga melanggar Pasal 112.¹³⁷ Hal ini mempersulit penerapan ketentuan Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai implementasi asas dominus litis oleh kejaksaan untuk menangani perkara tindak pidana ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi melalui rehabilitasi. Sebagai alternatif dari Pasal 112, pasal yang diberlakukan polisi memungkinkan jaksa untuk menebak apakah tersangka adalah penyalah guna, pecandu narkoba, atau korban narkoba. Penuntut Umum dengan demikian melepaskan kewenangannya untuk menanggukuhkan pemeriksaan perkara, padahal kewenangan tersebut sesuai dengan asas dominus litis. Hal ini karena kejaksaan tidak memiliki payung hukum yang kuat seperti hakim untuk memutus rehabilitasi. Sebelum subjek yang bertindak menjadi pecandu, terlebih dahulu harus menjadi pelaku, karena untuk menjadi pecandu, subjek yang bertindak harus menjadi relaps, karena berulang kali menjadi pelaku hingga menjadi pecandu. Ini, tentu saja, menciptakan perbedaan antara perampasan kebebasan dan tindakan rehabilitatif.

Secara problematika non yuridis, bahwa tidak dipungkiri mahalny biaya rehabilitasi juga menjadi problematika utama bagi rehabilitasi jaksa penuntut umum, karena rehabilitasi hanya dilakukan atas permintaan keluarga pelaku, tanpa prosedur penangkapan polisi yang diselenggarakan secara cuma-cuma oleh negara, sementara rehabilitasi hukum tetap mahal. Besarnya biaya rehabilitasi tergantung dari tingkat kecanduan dan efek samping yang dialami oleh pecandu, karena cara dan lama rehabilitasi memerlukan biaya pemulihan yang berbeda. Besarnya biaya rehabilitasi

¹³⁷ Z. Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

dapat berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah per bulan.¹³⁸ Rehabilitasi dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, dan/atau fasilitas rehabilitasi medis dan social setempat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya dalam mengatasi problematika yuridis dengan perlunya dorongan untuk reformulasi terhadap substansi hukum atas definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana dengan memasukkan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana. Konsep depenalisasi berupa rehabilitasi tersebut diterapkan pada Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menghilangkan sanksi pidana bagi pecandu, penyalahguna, dan korban yang tidak sengaja menggunakan narkotika. Depenalisasi memposisikan ketiga kelompok pengguna narkotika tersebut secara sama, karena ketiga kelompok tersebut sama-sama berhak untuk mendapatkan hak rehabilitasi. Jadi dengan adanya Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), diharapkan dalam pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yakni badan legislatif, diharuskan agar pembaharuan hukum pidana tersebut agar dapat

¹³⁸ I Gusti Ngurah Budiyasa, dkk. Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis pada Kejaksaan Negeri Denpasar, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 4 No 1 Maret 2022, hlm 49

menggambarkan apa yang terkandung dalam cita-cita, budaya dan kepribadian masyarakat Indonesia. Baik dalam pembaharuan substansi hukumnya, struktur hukum pidananya dan pembaharuan budaya hukum pidana.

Berdasarkan hal itu, reformulasi perlu dilakukan terhadap definisi korban penyalahgunaan narkoba dengan konsep depenalisasi, yaitu kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang ius constituendum memasukkan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.¹³⁹ Menurut peneliti baik penyalahguna, pecandu, bahkan pengedar yang memakai narkoba jenis apapun itu haruslah juga mendapatkan hak untuk di rehabilitasi, karena itu merupakan cara yang terbilang efektif guna menimbulkan tingkat kesadaran pengguna narkoba tersebut untuk bisa membebaskan diri dari dunia narkoba yang selama ini menjerat mereka.

Kontruksi yang dibangun dalam undang undang narkoba saat ini adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diberi rehabilitasi sedangkan penyalahguna untuk diri sendiri diberikan sanksi pidana. Sehingga beranggapan bahwa formulasi ini mesti di evaluasi dengan beralih paradigma dengan memandang bahwa mereka pemakai tersebut pada dasarnya adalah korban. Tatkala ketika sudah memposisikan penyalahguna sebagai korban maka pemenjaraan bukanlah sebuah

¹³⁹ Adrienne Dwi Syahfiradella & Hafrida, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm 332

solusi konkrit yang tepat karena hukum haruslah sesuai dengan perbuatannya, dan penyalahguna bukanlah pelaku kejahatan yang sebenarnya.¹⁴⁰

Hal ini tentunya dapat direalisasikan dengan merubah kontruksi dan melakukan upaya depenalisasi terhadap penyalahguna narkotika dalam undang-undang narkotika. Depenalisasi yang dimaksud merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa atau *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA) bahwa depenalisasi memiliki makna penggunaan obat tetap menjadi sebuah pelanggaran, meskipun demikian pidana penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain tetap dimungkinkan.¹⁴¹

Dalam permasalahan pengaturan hukum narkotika merujuk kepada Jerome Adda ada 3 jenis kebijakan terkait dengan penyalahguna narkotika:

- 1) Legalisasi yakni melegalkan dan membebaskan kepemilikan dan penjualan narkotika dengan dibatasi oleh suatu aturan maupun pajak;
- 2) Kriminalisasi yakni melarang kepemilikan maupun penjualan narkotika dengan ancaman pidana termasuk pemenjaraan bagi pelanggarnya;

¹⁴⁰ Mohamad Ali Syaifudin, Implementation of The Rehabilitation Model on Victims of Drug Abuse in The Development of The Legal System in Indonesia, *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)*, Vol 2 No. 4 April 2023, hlm 285

¹⁴¹ Gabriel G Nahas, Drug Decriminalization, *Columbia University, Science*, Vol 246 No 4934 December 1989, hlm 1103

- 3) Depenalisasi yakni bentuk gabungan berupa pelanggaran atas kepemilikan dan penjualan narkoba tetapi pelanggaran tersebut hanya akan dikenakan sanksi denda atau tindakan bukan pemenjaraan.¹⁴²

Sehingga dapat diartikan bahwa depenalisasi adalah tindakan yang pada awalnya diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana tersebut dihapus dan digantikan dengan sanksi lain selain sanksi pidana yang dalam hal ini adalah diberikannya rehabilitasi kepada para penyalahguna narkoba. Dalam kaitannya dengan korban penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pecandu dan penyalahguna bagi diri sendiri, rehabilitasi adalah perbuatan untuk memulihkan dan menjadikan mereka penyalahguna hidup sehat jasmani dan rohani. Dengan adanya depenalisasi ini memberikan keringan dan menghilangkan beban negara dalam sistem penegakan hukum terhadap pemberantasan narkoba karena akan difokuskan untuk menangkap para pengedar. Meskipun ada banyak alternatif dalam penanganan narkoba misalnya di Portugal menerapkan dekriminialisasi atau beberapa negara ada yang menerapkan legalisasi namun semua kebijakan tersebut akan sangat kasuistik dan harus sesuai dengan konteks masyarakat di tempat itu sendiri. Dalam konteks Indonesia seperti pemaparan sebelumnya akan lebih cocok dengan kebijakan depenalisasi yakni menggantikan penjara dengan rehabilitasi.

¹⁴² Jérôme Adda, Brendon McConnell, and Imran Rasul, Crime and the Depenalization of Cannabis Possession: Evidence from a Policing Experiment, *Journal of Political Economy*, Vol 122 No. 5, October 2014, hlm 1130–1202

Berdasarkan pemaparan diatas maka sudah seharusnya adanya reformulasi undang-undang narkoba dengan perumusan bahwa pengguna narkoba yang meliputi pecandu narkoba bagi diri sendiri dan korban penyalahguna dalam hal ini dimasukkan kedalam istilah “Korban Penyalahgunaan” yang harus mendapatkan rehabilitasi. Kemudian penghilangan unsur pidana bagi mereka penyalahguna dalam Pasal 54, 55, 103, dan Pasal 127 undang-undang Narkoba dengan menggantinya dengan sanksi tindakan yakni rehabilitasi itu sendiri. Hal ini menjadi titik terang pula bagi Jaksa dalam mendapatkan fasilitas legitimasi hukum yang kuat untuk andil dalam mengatasi *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan yang dipenuhi oleh pecandu narkoba melalui kewenangan-kewenangan Jaksa untuk mengupayakan depenalisasi pecandu narkoba.

Secara teoritis, dalam teori utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.¹⁴³ Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

¹⁴³ Muh. Erwin. *Op.Cit*, 2011, hlm. 179

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) membedakan antara pengedar, penjual dan bandar dengan pecandu narkotika, karena pecandu bisa saja di anggap sebagai korban dari pengedar atau penjual yang menyalahgunakan narkotika tersebut. Oleh karena itu dalam undang-undang narkotika ini mensubstansikan untuk sanksi terhadap pecandu berbeda dengan para pengedar, penjual dan bandar. Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi tiga antara lain: (a) Sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. (b) Sebagai pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda. (c) Sebagai produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang undang No. 35

tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda. Pemerintah menanggulangi para pecandu narkoba dengan melakukan Tindakan berupa rehabilitasi sesuai amanat Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba sudah jelas menyebutkan bahwa: “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

2. Terdapat celah masuk untuk mengupayakan depenalisasi bagi pecandu narkoba melalui instansi Kejaksaan yang mana Jaksa memiliki kewenangan penuh dalam melanjutkan sebuah proses kriminalisasi atau tidak. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidaktertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yuridiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi. Tim Asesmen Terpadu dalam ruang lingkup kejaksaan berdasarkan dari usulan Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Jaksa yang telah ditunjuk (P-16) untuk melaksanakan tugasnya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.

Menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitas dengan Pendekatan Keadilan Restorative Sebagai Asas Dominus Litis Jaksa, telah mencamtumkan konsep dalam penyelesaian perkara Restorative Justice. Dalam konsep ini dilakukan penyelesaian tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi melalui proses hukum dengan pendekatan restoratif dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil. Keadilan restoratif ini menjadi upaya dalam memberikan suatu penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik.

3. Problematika dalam menerapkan kewenangan kejaksaan untuk melakukan upaya tuntutan depenalisasi terhadap pecandu dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dapat dikualifikasi berdasarkan dari problematika yuridis maupun non yuridis. Secara problematika yuridis, ketidakjelasan norma UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga menjadi kendala bagi kejaksaan dalam menangani atau memerintahkan rehabilitasi. Ketidakjelasan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika tidak menjamin kepastian hukum. Pasal-pasal dimiliki, dipelihara dan dikendalikan oleh redaktur, yang tetap memiliki multitafsir dan makna ganda untuk mendakwa tersangka berdasarkan Pasal 112 atau 127. Oleh karena itu, penyidik juga akan menghadirkan tersangka yang diduga melanggar

Pasal 112. Hal ini mempersulit penerapan ketentuan Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai implementasi asas dominus litis oleh kejaksaan untuk menangani perkara tindak pidana ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi melalui rehabilitasi. Secara problematika non yuridis, bahwa tidak dipungkiri mahalnya biaya rehabilitasi juga menjadi problematika utama bagi rehabilitasi jaksa penuntut umum, karena rehabilitasi hanya dilakukan atas permintaan keluarga pelaku, tanpa prosedur penangkapan polisi yang diselenggarakan secara cuma-cuma oleh negara, sementara rehabilitasi hukum tetap mahal. Besarnya biaya rehabilitasi tergantung dari tingkat kecanduan dan efek samping yang dialami oleh pecandu, karena cara dan lama rehabilitasi memerlukan biaya pemulihan yang berbeda. Besarnya biaya rehabilitasi dapat berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah per bulan. Rehabilitasi dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, dan/atau fasilitas rehabilitasi medis dan social setempat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Saran

1. Perlunya dalam tahapan penyidikan dan penyelidikan sampai Tes Asesmen dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dokter yang berkompeten agar pecandu nantinya dalam penuntutan dapat diupayakan tuntutan depenalisasi sehingga bisa mendapat sanksi berupa sanksi sosial atau rehabilitasi;
2. Perlunya Menteri Kehakiman Republik Indonesia ikut mensosialisasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 untuk meningkatkan pemahaman para jaksa tentang penanganan tindak pidana ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi melalui restorative justice;
3. Perlunya upaya rekonstruksi nasional dalam mengatasi ambiguitas dan multitafsir norma dalam susbtansi Pasal 54, 127 dan 112 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulhadi Haged Alotaibi, *Minors' Crimes in Saudi Arabia An Analytical Study on the Saudi Juvenile Justice*. Cambridge Scholars Publisher. 2020
- Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019
- Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- A. Iskandar, *Jalan Lurus: Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*. Karawang: Tabpas Communications, 2015
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008
- _____, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018

- Asmin Fransiska et. Al., *Anomali Kebijakan Narkotika*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2009
- Bambang Santoso, *Politik Hukum*, Banten Unpam Press, 2021
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- BAPPEDA Kota Yogyakarta. *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, Yogyakarta, 2016
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- D Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003
- Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990
- Geno Ali Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. Jawa: CV. Pena Persada. 2022
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004
- Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan untuk Diskusi). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Moch. Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kabupaten Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Onong Uchjana Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984
- P. Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup. 2011
- Ricky Gunawan, Miko Ginting, Raynov T. Pamintori, Aisya Humaida & Maidina Rahmawati, *Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia: Mencari Alternatif non Pidana bagi Penggunaan Narkotika*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021
- R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977
- _____, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, 1990

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2020

Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Gramedia, 2008

Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983

Yappi Manafe, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, 2012

Yasmin Raihanah Zaviril, dkk. Implementasi Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Sosial Humaniora, Jurnal Multidisiplin Sosial Humaniora (JMSH)*, 1 (2) Oktober 2024

Z. Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal, Dokumen dan Media Internet

Aditya Gamal Burmawi, Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Hukum Pidana bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I "Ganja", *Hangoluan Law Review*, Vol 3 No 2 November 2024

Ainal Mardiah, Mohd. Din dan Riza Nizarli. Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 1 No 1 Agustus 2012

Alfajri Firmansyah, Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol 2 No 1 2020

Alim Syapar Siregar. Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al Maqasid*, Vol.5.No.1, 2019

Andreas, John Calvin, Viony Kresna, Tindakan Hukum bagi Penyusup di Bidang Narkoba, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 Desember 2018

Adrienne Dwi Syahfiradella & Hafrida, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022

Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto. Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 No 1, March 2020

Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018

- Bintara Sura Priambada, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Proseding Seminar UNSA, 2014
- Bonar Yudhistira, dkk. Politik Hukum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Kaitannya Dengan Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2 No 4 Desember 2024
- Caitlin Hughes, Alex Stevens, Shann Hulme, & Rebecca Cassidy, Models for The Decriminalisation, Depenalisation and Diversion of Illicit Drug Possession: An International Realist Review, *Materi Presentasi untuk International Society for The Study of Drug Policy Conference 2019*, Paris, 23 Mei 2019
- Caitlin Elizabeth Hughes and Alex Stevens, What can We Learn from the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?, *British Journal of Criminology*, Vol 50 No 3 October 2010
- C. Susanti, Konsep Harm Reduction dalam Perkara Narkotika Terhadap Pecandu yang Tertangkap Tangan. *Law Review*, Vol.V No. 2 November 2012
- Deden Najmudin, et al. Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.2, 2024
- Didik Endro Purwoleksono, Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, *Makalah disajikan di Seminar Nasional Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika (Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkotika)*, Malang, 23 September 2014
- EMCDDA. Illicit Drug use in the EU: Legislative Approaches. *Lisboa: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction*
- Emy Herlin Setyorini, Sumiati, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No.II Agustus 2010
- Fadhli Muhaimin Ishaq, Depenalisasi Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparatif Indonesia dan Portugal, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 5 Nomor 3, 2024

- Frenki, Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2 2011
- Gabriel G Nahas, Drug Decriminalization, *Columbia University, Science*, Vol 246 No 4934 December 1989
- Gilza Azzahra Lukman, dkk. Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2 No 3 Desember 2021
- G.P. Mulyono & Barda Nawawi Arief, Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol 12 No 1 2016
- Gunawan, Decriminalization on Drug Addicts: Approach Shifting and Policy Implications in The Handling of Drug Addicts in Indonesia, *Sosio Informa*, Vol. 2 No. 03, September-Desember, 2016
- Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Al-Daulah* Vol.1.No.1. 2012
- Hanafi Arief dkk, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Al'Adl.*, Volume X Nomor 2, 2018
- Herman Hofi Munawar, Rekonstruksi Regulasi Asas Strict Liability kepada Korporasi dalam Undang-Undang Narkotika berbasis Keadilan Pancasila, *Doktor Ilmu Hukum Unissula: Disertasi*, 2023
- <https://www.antaranews.com/berita/503644/presiden-nyatakan-perang-terhadap-narkoba>
- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160407_indonesia_eksekusi_2016
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/31/15521631/paket-sabu-asal-afrika-ditemukan-di-bandara-soekarno-hatta-hendak-dikirim?page=all>
- I Gusti Agung Ayu Sita Anandia. Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No. 2, 2019

- I Gusti Ngurah Budiya, dkk. Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis pada Kejaksaan Negeri Denpasar, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 4 No 1 Maret 2022
- Irabiah, dkk. Penerapan Restorative Justice pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu), *Perspektif*, Vol 27 No 2 Mei 2022
- Immanuel Ginting, Analisis Hukum Terhadap Fungsi Rehabilitasi bagi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Muaro Jambi, *Legalitas*, Vol 1 No 4 Juni 2011
- Intan Permata Sari, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 2019
- Irsal & Susi Delmiati, Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Volume 2 Issue 2, Agustus 2023
- Isnayati Novita, Muhammad Noor & Dini Zulfiani, Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, *e-Journal Administrasi Negara*, Volume 6, Nomor 4, 2018
- Jérôme Adda, Brendon McConnell, and Imran Rasul, Crime and the Depenalization of Cannabis Possession: Evidence from a Policing Experiment, *Journal of Political Economy*, Vol 122 No. 5, October 2014
- Junaidi, Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri, *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019
- Kemekumham, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Peraturan Pelaksanaannya, *Laporan Akhir: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional*, 2021
- Miardi, dkk. Analisis Kerentanan Psikososial Residivis Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika: Suatu Identifikasi Atas Faktor-Faktor Pencetus Pelanggarannya, *Humanitas*, Vol. 8 No. 3, Desember 2024

- Mohamad Ali Syaifudin, Implementation of The Rehabilitation Model on Victims of Drug Abuse in The Development of The Legal System in Indonesia, *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)*, Vol 2 No. 4 April 2023
- Muh. Amiruddin, Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol 4 No. 2 2017
- Muhammad Ridwan R, Sufirman Rahman & Muhammad Rinaldy Bima, Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Majene, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 5, Nomor 2 Desember 2024
- Novianto Murti Hantoro & Rachmi SS, Upaya Penanganan Overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol XVI No 21, November 2024
- Nur Azisa, dkk. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024
- Raheleh Rafeaie, Saeede Olyaei & Alireza Sargolzaiee, The Relationship Between the Type of Crime and Drugs in Addicted Prisoners in Zahedan Central Prison, Shahrood University of Medical Sciences Iran, *International Journal Risk Behaviors Addiction*, Vol 2 No 3 Agustus 2013
- Rilex Tri Angga, Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana, Magister Ilmu Hukum Unissula, *Tesis*, 2024
- Riza Sarasvita & Rahardjo Budi. Program Wajib Lapori Pecandu Narkotika. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Semester I*, Kementerian Kesehatan. 2014
- S.A. Kristianingsih, Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkotika di Rumah Tahanan (Rutan) Salatiga. *Humanitas*, Vol. 6 No. 1, 2009
- Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5 No.12 2024

Sekar Tresna Raras Tywi, Ira Alia Maerani, and Arpangi. Law Enforcement against Entrepreneurs who Conduct Criminal Acts to Pay Wages Under the Minimum Wage. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, March 2021

Siti Hidayataun and Yeni Widowaty. Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 1 No. 2 September 2020

Titik Sri Astutuk, Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol X No. 01, 2022

Teoli Bewamati Telaumbanua, Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunungsitoli. *Jurnal Mahupiku*, Vol. 1 No. 2, 2018

UNODC. *Panduan Tentang Strategi untuk Mengurangi Kepadatan Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana*. New York: PBB, 2013

